

**NOMOR SKRIPSI
7820/BKI-D/SD-S1/2026**

**PERAN KONSELOR DALAM PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS
TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT
PELAKSANAANTEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
(UPT PPA) PROVINSI RIAU**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata 1 (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

OLEH:

Ade Tiara Novita

NIM: 12240223440

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H/2026 M**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Ade Tiara Novita
Nim : 12240223440
Judul Skripsi : Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Bimbingan Konseling Islam

Dr. M. Fahli Zatrachadi, S.Sos.I., M.Pd
 NIP. 19870421 201903 1 008

Dosen Pembimbing

Dr. Silawati, M.Pd
 NIP. 19690902 199503 2 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ade Tiara Novita
 NIM : 12240223440
 Tempat/Tgl. Lahir : Lenggadai Hilir/02 Agustus 2004
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
 Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya: **Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa .

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Maret 2026
 Yang membuat pernyataan



*pilih salah satu sasuaijenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Ditertarikh UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Ade Tiara Novita
NIM : 12240223440
Judul : Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologis Pada Korban Kekerasan Seksual Di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau

Telah Diseminarkan Pada:
Hari : Jum'at
Tanggal : 4 Juli 2025

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 24 November 2025
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I

Reizki Maharani, S.Pd., M.Pd
NIP. 19930522 202012 2 020

Penguji II

Drs. H. Suhaimi, M.Ag
NIP. 19620403 199703 1 002

UIN SUSKA RIAU



Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsian. **Ade Tiara Novita**

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara (**Ade Tiara Novita**) NIM. (12240223440) dengan judul "**Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dosen Pembimbing

Dr. Silawati, M.Pd
 NIP. 19690902 199503 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nama : Ade Tiara Novita
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Juadul Skripsi : Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui peran konselor dalam pendampingan psikologis korban kekerasan seksual di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan konselor, psikolog, dan korban, serta analisis dokumen. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran konselor telah berjalan dengan baik, holistik, dan sesuai kebutuhan korban, mencakup asesmen awal trauma, konseling individu berkala, pendampingan emosional, dukungan proses hukum-medis, serta monitoring berkelanjutan hingga pemulihan penuh. Konselor membangun rasa aman melalui pendekatan bertahap yang empatik, suasana santai, bahasa sederhana, dan jaminan kerahasiaan, sehingga korban merasa percaya dan terbuka. Sebagai fasilitator, konselor menyediakan layanan terintegrasi gratis untuk memenuhi hak korban, sementara sebagai reflektor, konselor memantulkan emosi, mengklarifikasi perasaan, dan menegaskan penerimaan tanpa penghakiman Secara keseluruhan, peran konselor mendukung pe han mental korban secara efektif melalui pendekatan humanis dan intervensi personal, menegaskan pentingnya kontribusi mereka di UPT PPA Provinsi Riau.

Kata Kunci: Peran, Konselor, Korban Kekerasan Seksual, UPT PPA, Psikologis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المخلص

لاسم : أدي تيارا نوفيتا

لقسم : الإرشاد والتوجيه الإسلامي

الرسالة : دور المستشارين في الدعم النفسي لضحايا العنف الجنسي في وحدة التنفيذ الفني لحماية النساء والأطفال (UPT PPA) في محافظة رياو

أجريت هذه الدراسة لتحديد دور المرشدين النفسيين في تقديم الدعم النفسي لضحايا العنف الجنسي في وحدة التنفيذ الفني لحماية النساء والأطفال في مقاطعة رياو. وباستخدام منهج وصفي نوعي، جُمعت البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلات المعمقة مع المرشدين النفسيين، والأخصائيين النفسيين، والضحايا، بالإضافة إلى تحليل الوثائق. وتم تحليل البيانات من خلال اختزالها، وعرضها، واستخلاص النتائج. تشير نتائج الدراسة إلى أن دور المرشدين النفسيين كان فعالاً وشاملاً ومصمماً خصيصاً لتلبية احتياجات الضحايا، بما في ذلك التقييم الأولي للصدمة، وتقديم الاستشارات الفردية المنتظمة، والدعم العاطفي، والدعم القانوني والطبي، والمتابعة المستمرة حتى التعافي التام. يُرْسَخ المرشدون النفسيون شعوراً بالأمان من خلال نهج تعاطفي تدريجي، وجو مريح، ولغة بسيطة، وضمان السرية، مما يُشعر الضحايا بالثقة والانفتاح. وبصفتهم مُيسرين، يُقدِّم المرشدون النفسيون خدمات متكاملة مجانية لضمان حقوق الضحايا، بينما بصفتهم مُوجهين، يعكسون المشاعر، ويوضِّحونها، ويؤكِّدون القبول دون إصدار أحكام. بشكل عام، يبرز دور المستشارين في دعم الصحة النفسية للضحايا بشكل فعال من خلال نهج إنساني وتدخلات شخصية، مما يؤكد أهمية مساهمتهم في وحدة حماية الضحايا التابعة لجامعة ولاية بي بي إيه في مقاطعة رياو.

الكلمات الرئيسية: الدور، المستشار، ضحايا الاعتداء الجنسي، UPT PPA، النفسي

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji serta syukur atas kehadiran *Allah Subhanahu ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya yang selalu memberikan kesehatan, dan kesempatan dan kekuatan untuk terus semangat hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat besertakan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wasallam* yang telah menjadi suri tauladan bagi umat Islam dan membawa kita dari masa jahiliah atau kebodohan hingga masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang sudah dirasakan pada saat ini .

Dengan izin dan rahmat *Allah subhanahu wa ta'ala* dan restu kedua orang tua penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau. Skripsi ini merupakan tugas akhir dan juga syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Selama pengerjaan skripsi ini penulis tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih tiada henti peneliti/penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Prof. Hj. Raihan, M. Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I. Dr. Alex Wenda, ST, M. Eng selaku Wakil Rektor II. Dan Dr. Haris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. Masduki, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi; Dr. Muhammad Badri, S.P., M.Si, selaku Wakil Dekan I (Bidang

Akademik); Dr. Titi Antin, S.Sos. M.Si selaku Wakil Dekan II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan); Dr. Sudianto, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama).

3. Dr. M. Fahli Zatrachadi, M.Pd., selaku Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam; Reizki Maharani, M.Pd., selaku Sekretaris Prodi Bimbingan Konseling Islam; serta Dr. Silawati M.Pd, selaku Penasehat Akademik penulis yang selalu memberikan arahan selama masa perkuliahan.
4. Dr. Silawati M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu untuk membimbing penulis dengan sabar dan penuh perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah adadn Komunikasi UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Terimakasih untuk Kedua orang tua tercinta Ayahanda Julianto dan Ibunda Suksmiati yang selalu memberikan dukungan, memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan kesuksesan anak-anaknya. Serta untuk kakak tersayang Destia Nopriarnis dan adik tercinta Tri Anastasia, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis dan Keluarga besar penulis.
7. Saya ucapkan, terimakasih kepada wanita manis, sederhana, kuat, dan mandiri yaitu untuk diri saya sendiri, Ade Tiara Novita. Terimakasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui sampai sejauh ini, banyak proses yang sudah dilalui, banyak air mata yang sudah dihapus pakai tangan sendiri, banyak lelah dan keluh kesah yang dipendam sendiri, banyak hal yang sudah di jalani, hadapi, dan diselesaikan sendiri, sampai detik ini kuat karena diri sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Bangga untuk setiap langkah kecilku, meskipun mudah menangis tapi tidak berhenti mencoba dan menyerah, selamat merayakan kecemasan-kecemasan di tangga berikutnya, selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya, selamat berperang dengan pertanyaan ‘kapan’ yang tidak ada ujungnya, selamat menjalani fase dimana *you not found*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anyone people can help your life, selamat berjuang. Tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan proses dan pertumbuhan diri sendiri.

8. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Bimbingan Konseling Islam Angkatan 2022, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini, dan terimakasih atas kebersamaan dan dukungan selama masa perkuliahan.
9. Serta terimakasih kepada teman-teman penulis KKN Teluk Pulau Hulu atas kebersamaan, doa dan dukungan yang telah diberikan.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dan pengorbanan yang telah diberikan dibalas oleh *Allah Subhanahu ta'ala Aamiin*. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang terutama bagi penulis sendiri.

Mohon maaf jika ada pihak yang tidak disebutkan, tanpa mengurangi rasa hormat Terima kasih atas segala dukungannya. Penulis sangat sadar akan segala dorongan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak atau segala peran dan partisipasinya yang telah diberikan dan semoga *Allah Subhanahu ta'ala* senantiasa melipatgandakan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Akhirnya peneliti mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi dunia, pendidikan kedepannya dan bisa berkembang di prodi bimbingan konseling Islam tentunya *Aamiin Yarabbal'alamin*.

Pekanbaru, 18 Februari 2026
Penulis,

Ade Tiara Novita
12240223440



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Landasan Teori.....	13
C. Kerangka Berpikir	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
B. Desain Penelitian	29
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
D. Sumber Data Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Validitas Data	31
F. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	33
B. Pembahasan	41
BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46
Wawancara	49
LAMPIRAN.....	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Korban Kekerasan Seksual yang telah ditangani oleh UPT PPA Kota Pekanbaru.....	2
Tabel 1. 2 Jumlah Korban Kekerasan Seksual UPT PPA Provinsi Riau	3
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	29
Tabel 4. 1 Informan Penelitian	33



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir	28
Gambar 4. 1 Tahap awal penerimaan laporan	36
Gambar 4. 2 Tahap pendampingan di ruang konseling	39
Gambar 4. 3 Tahap pendampingan hukum	40
Gambar 4. 4 Tahap pendampingan medis	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Instrumen Penelitian
Lampiran II	Pedoman Wawancara
Lampiran III	Hasil Wawancara
Lampiran IV	Pedoman Observasi
Lampiran V	Hasil Observasi
Lampiran VI	Reduksi Data
Lampiran VII	Dokumentasi Wawancara
Lampiran VIII	Lokasi UPT PPA Provinsi Riau
Lampiran IX	Surat-Menyurat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, fenomena yang terjadi tentang topik mengenai seksualitas tidak lagi dianggap tabu untuk dibicarakan, asalkan pembahasannya dilakukan pada tempat dan waktu yang sesuai. Namun ketika aktivitas seksual dilakukan secara paksa, hal ini justru menimbulkan persoalan serius, seperti terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual. Salah satu bentuk kekerasan yang cukup umum di masyarakat pemerkosaan, yang kini semakin marak dan bukan lagi menjadi persoalan baru di Indonesia. (Sri Kurnianingsih, 2021)

Kasus pelecehan seksual sebagian besar menimpa remaja perempuan dan anak-anak dibawah umur. Perilaku seksual adalah tindakan yang dilakukan oleh satu orang, atau lebih terhadap seseorang yang tidak menginginkannya, sehingga menimbulkan efek buruk seperti perasaan malu, marah, tersinggung, hilangnya harga diri, hilangnya kesucian dan dampak negatif lainnya pada diri korban pelecehan seksual. (Fauzia, 2018).

Islam melarang umatnya melakukan perbuatan asusila atau zina, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Isra' ayat 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰٓ أَهْلَٰئِهٖ كَانَ فَلَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Artinya: Janganlah kamu menadekati zina,. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (QS. Al-Isra':32)

Berdasarkan ayat diatas, Islam secara tegas melarang segala bentuk perzinaan yang meliputi pekecehan seksual. Orang yang melakukan perbuatan tidak bermoral akan mendapat hukuman, baik di dunia ini maupun di akhirat.

UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 pasal 1 mengemukakan bahwa, anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18, termasuk bayi yang masih dalam kandungan. Usia anak merupakan usia yang rentan, dimana mereka mudah terpengaruh oleh hal-hal positif maupun negatf. Oleh karena itu pengawasan dan perhatian yang maksimal perlu diberikan dari orang tua maupun keluarga, karena kedua elemen tersebut adalah lingkungan sosial awal yang pertama kali dihadapi anak sejak mereka dilahirkan. Lingkungan rumah tangga pokok terdiri dari bapak, ibu, serta anak sendiri. Keterkaitan antara anak dengan orang tuanya adalah hubungan saling memberi di mana ada pertukaran dalamnya. Setiap anak harus memperoleh peluang serupa untuk terus bertumbuh dan maju secara maksimal dalam segi jasmani, jiwa, serta kemasyarakatan. (Republik Indonesia, 2014)

Fenomena yang sedang berlangsung sekarang, khususnya di Indonesia, adalah banyak anak yang menjadi korban kekerasan. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Tata Laksana: Universitas Islam Sumatera Utara
Fakultas: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Penerbit: Universitas Islam Sumatera Utara
Penyunting: Prof. Dr. H. Kasim Riau



“Kekerasan pada anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau perantara termasuk ancaman, untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. (Republik Indonesia, 2014)

Saat ini, kekerasan seksual termasuk dalam bentuk kekerasan yang paling sering dialami. Dalam pengertian sederhana, kekerasan seksual merupakan setiap bentuk kontak atau tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Kekerasan seksual sendiri dapat terbagi ke dalam dua jenis, yaitu kekerasan secara verbal seperti ancaman, serta kekerasan dalam bentuk tindak tindakan fisik, seperti pemaksaan, maupun pemerkosaan. Secara umum, pelaku kekerasan seksual sering kali adalah orang-orang yang dekat dengan korban, seperti anggota keluarga, teman, atau bahkan pasangan sendiri. (Rahmadani et al., 2025)

Kasus kekerasan seksual tidak hanya menimpa orang dewasa, tetapi juga anak-anak yang masih dibawah umur. Pada usia yang masih belum matang, anak seringkali belum bisa mengungkapkan pengalaman mereka. mengungkapkan apa yang mereka alami. Akibatnya banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual memilih untuk diam dan tidak berani melaporkannya.

Anak yang mengalami kekerasan seksual akan terdampak pada kondisi psikologisnya. Efek emosional dari tindakan ini biasanya dapat terlihat dengan mudah oleh orang-orang terdekat, karena korban mulai menunjukkan perilaku yang tidak seperti biasanya. Tanda-tandanya antara lain hilangnya rasa lelah, makan, tidak bersemangat, enggan pergi ke sekolah, menjadi tertutup, dan menjauh dari lingkungan, merasa takut pada orang asing, hingga mengalami trauma ketika melihat benda atau tempat yang mengingatkannya pada kejadian tersebut. Kondisi psikologis anak jauh lebih rentan dibandingkan orang dewasa. Dengan pengetahuan yang masih terbatas soal hal-hal terkait seksual anak seringkali tidak memahami apa yang terjadi pada dirinya, bahkan tidak menyadari bahwa ia telah menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual. (Ismantoro Dwi Yuwono, 2015)

Tabel 1. 1 Data Korban Kekerasan Seksual yang telah ditangani oleh UPT PPA Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah
1	2020	21
2	2021	42
3	2022	55
4	2023	56
5	2024	38

Sumber: UPT PPA Provinsi Riau tahun 2020-2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Anak yang secara emosional dan psikologis belum matang kemudian mengalami kekerasan seksual akan sangat beresiko mengalami trauma berat. Karena itu, ia membutuhkan penanganan, pengawasan, dan pendampingan yang tepat. Semua pihak mulai dari keluarga lingkungan sekitar, hingga pemerintah harus memberikan perhatian khusus agar korban kekerasan seksual dapat melewati masa traumatis nya dan tetap memperoleh haknya untuk menjalani kehidupan dengan layak. (Kristanto, 2019)

Tabel 1. 2 Jumlah Korban Kekerasan Seksual UPT PPA Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	2024	2025
1	Kota Pekanbaru	9	14
2	Kota Dumai	0	0
3	Kab. Indragiri Hilir	0	0
4	Kab. Indragiri Hulu	2	3
5	Kab. Kampar	3	3
6	Kab. Kuansing	0	4
7	Kab. Meranti	1	2
8	Kab. Pelelawan	2	14
9	Kab. Rokan Hilir	0	0
10	Kab. Rokan Hulu	0	0
11	Kab. Siak	1	2
12	Kab. Bengkalis	1	11
13	Daerah Lainnya	1	0
Jumlah		20	53

Sumber: UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau tahun 2024-2025

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menjelaskan bahwa Provinsi Riau Mempunyai 10 Kabupaten dan 2 Kotamadya. Dari tabel tersebut memiliki perbandingan jumlah pengaduan kasus kekerasan seksual dan telah mendapatkan penanganan dari UPT PPA Kota Pekanbaru. Pada tahun 2024 berjumlah 9 kasus kekerasan seksual pada anak, pada tahun 2025 berjumlah 14 kasus kekerasan seksual pada anak, terlihat kasus meningkat mencapai 14, jumlah di setiap daerahnya meningkat pada tahun 2024 berjumlah 20, sedangkan pada tahun 2025 naik menjadi 53 kasus kekerasan seksual. Dapat di lihat bahwa terdapat kenaikan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak-anak tiap tahunnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun insiden kekerasan seksual pada 2020 mencatat sebanyak 103 kasus kekerasan terhadap wanita dan anak di hata Pekanbaru, dan angka tersebut naik sebanyak 40 kasus pada 2021 sehingga mencapai 143 kasus. Kemudian, terjadi peningkatan lagi sebanyak 79 kasus kekerasan terhadap wanita dan anak pada 2022, sehingga totalnya menjadi 222 kasus kekerasan pada wanita dan anak. Pada 2023, ada penurunan kasus sebanyak 13 kasus, sehingga pada tahun tersebut tercatat 209 kasus kekerasan wanita dan anak di UPT PPA Kota Pekanbaru. Untuk 2023, total kasus kekerasan terhadap wanita dan anak mencapai 209, dengan jumlah kasus pada anak lebih besar daripada kasus terhadap wanita. Data dari UPT PPA Kota Pekanbaru menunjukkan 160 kasus kekerasan pada anak, sedangkan pada wanita ada 49 kasus, sehingga pada 2023 totalnya 209 kasus kekerasan terhadap wanita dan anak di UPT PPA Kota Pekanbaru. (Adisti, Kania Difara, 2024)

Hukum yang saat ini berlaku tentang perlindungan anak adalah Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang mengubah Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Peraturan ini menetapkan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, serta orang tua guna menjaga dan memenuhi hak-hak anak sekaligus menjatuhkan hukuman pada mereka yang melakukan kekerasan terhadap anak. Menurut Undang-undang tersebut, "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi". (Republik Indonesia, 2014).

Dalam upaya memberikan dukungan dan pertahanan bagi para korban kekerasan seksual, pemerintah Republik Indonesia mendelegasikan tanggung jawab perlindungan serta bantuan kepada sejumlah organisasi dan badan teknis operasional, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, serta Unit Pelaksanaan Teknis yang secara spesifik mengelola perlindungan perempuan dan anak.

Dalam hal ini keberadaan konselor di UPT PPA provinsi Riau memegang peranan yang sangat penting. Konselor tidak hanya bertugas sebagai pendengar yang penuh empati, tetapi juga secara aktif terlibat dalam mendukung proses pemilihan mental korban kekerasan seksual. Fokus dalam penelitian ini adalah individu-individu yang menjadi korban kekerasan seksual yang sedang menjalani proses pembelian psikologis lembaga tersebut. Sebagian besar dari mereka mengalami gangguan emosional, seperti kasus cemas yang berlebihan, ketakutan terus-menerus, hilangnya rasa percaya diri, bahkan ada yang menunjukkan gejala depresi dari tingkat ringan hingga berat.

Kegiatan konselor di UPT PPA meliputi berbagai bentuk layanan mulai dari evaluasi kondisi psikologis awal, sesi konseling secara individual, hingga pemberian terapi psikologis yang mengedepankan pendekatan empatik dan teknik ilmu healing. Selain itu, konselor secara rutin memantau perkembangan kondisi mental korban selama proses pemilihan. Dalam beberapa kasus konselor bekerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama dengan psikolog, aparat penegak hukum, dan pendamping hukum, guna memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan dan keadilan yang layak. Pendampingan yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis, tapi juga diarahkan pada gangguan kapasitas sendiri korban agar mampu kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan sosialnya.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan penulis pada hari tersebut di *Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak*, diungkapkan bahwa ada 3 anak yang menjadi sasaran kekerasan seksual telah dilecehkan oleh orang dekatnya sendiri, sehingga para korban tersebut mengalami trauma jangka panjang, kehilangan rasa aman, hilangnya kepercayaan, perasaan malu, dan emosi yang intens.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis berpendapat bahwa fungsi konselor dalam dukungan psikologis bagi korban kekerasan seksual sangat cocok untuk anak-anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Oleh karena itu, terkait dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan kajian yang diwujudkan dalam judul "**Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gejala yang diuraikan penulis, isu utama dalam kajian ini adalah, Bagaimana, "Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau."

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum diusahakan untuk mengetahui "Peran Konselor dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau".

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan masalah dan sasaran penelitian yang telah peneliti jelaskan di atas, maka akan merumuskan beberapa manfaat hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan dan memperluas pengetahuan ilmiah di bidang Bimbingan dan Konseling, terutama dalam lingkup akademik Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta memberikan pengetahuan dan informasi yang lebih mendalam tentang, "Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau."



2. Manfaat Bagi Praktisi

- a. Untuk penulis diharapkan mampu memperluas pengetahuan wawasan mendalam pemahaman serta pemahaman pribadi bagi peneliti/penulis, sekaligus memenuhi persyaratan bagi peneliti guna meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) dengan prestasi tinggi dan pengalaman positif di program studi "Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau".
- b. Untuk pembaca berfungsi sebagai amal jariyah, yaitu pengetahuan yang berguna karena telah dibaca dan memperkaya wawasan.
- c. Untuk lembaga dalam kajian ini tentu saja diinginkan agar bisa dijadikan acuan bagi institusi yang bisa dimanfaatkan oleh Universitas serta program studi jurusan BKI dan Fakultas Dakwah serta Komunikasi berkat penelitian ini mengenai "Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau.
- d. Untuk konselor kajian ini menyediakan penelitian bagi konselor mengenai tugas mereka dalam menangani beragam kasus, terutama yang berkaitan dengan anak-anak korban kekerasan seksual.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berperan sebagai ulasan teori-teori yang relevan dengan variabel yang akan dikaji. Semakin mendalam penjelasan tujuan teori tersebut, maka semakin lancar bagi peneliti untuk mengkaji variabel.

A. Kajian Terdahulu

Ada beberapa studi sebelumnya yang mirip dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Penelitian Aminah Harahap

Dengan judul, "Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Seksual Anak Dipusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau". Kajian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara intensif, pengamatan, dan arsip dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Penelitian ini didasarkan pada teori peran (*role theory*) untuk menganalisis fungsi dan tanggung jawab konselor, serta teori konseling trauma (*trauma informed counseling*) yang digunakan sebagai landasan dalam memahami proses pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual. Melalui pendekatan teoritis tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana konselor berperan dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan psikologis bagi korban.

Hasilnya menunjukkan bahwa upaya penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan di P2TP2A memberikan dampak positif, setelah menjalani proses konseling, para korban mengalami perubahan dalam aspek sosial dan perilaku. Mereka menjadi lebih mampu berinteraksi secara positif dengan lingkungan sekitar, baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta menunjukkan kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Relevansi penelitian ini dengan penelitian Aminah Harahap sama-sama mengangkat kasus korban kekerasan seksual yaitu judul peneliti, *Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksanaan Teknik Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau. Perbedaannya terletak pada lokasi, Lembaga tempat penelitian dilakukan di tempat yang sama*, tetapi di lokasi yang lama peneliti yang sudah baru atau sudah diubah menjadi peneliti di (UPT PPA) Provinsi Riau sedangkan Harahap (P2TP2A) Provinsi Riau. (HARAHAP, 2017)



2. Penelitian **Risa Aprianti**

Berjudul, "Peran Konselor Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Dipusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Resko Dyah Utami Yogyakarta". Kajian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dan arsip dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Dalam analisis datanya penelitian ini menggunakan teori peran konselor, yang menekankan fungsi konselor sebagai pendamping, fasilitator, dan pemberi dukungan psikologis bagi anak korban kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada teori trauma psikologis, yang menjelaskan bahwa anak korban kekerasan seksual mengalami dampak psikologis yang mendalam sehingga membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Pendekatan konseling yang digunakan dalam penanganan korban lebih menitikberatkan pada pendekatan konseling traumatik (*trauma focused counseling*).

Hasilnya menunjukkan bahwa konselor memiliki peran penting dalam menangani proses pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual. Peran konselor dalam penelitian ini meliputi tiga fungsi utama, yaitu sebagai konsultan agen perubahan, dan manajer. Konsuler tidak hanya memberikan layanan konseling, tapi juga menjadi penghubung antara anak korban dengan pihak terkait untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan optimal. Hasil dari konselor yang diberikan menunjukkan adanya perubahan positif, pada korban terutama dalam hal pemulihan psikologis dan kemampuan untuk kembali berinteraksi secara sehat dengan lingkungan sosial. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas peran konselor dalam pendampingan psikologis korban kekerasan seksual, khususnya pada anak. Adapun perbedaannya terletak pada Lokasi dan konteks penelitiannya dimana penelitian Risa Aprianti dilakukan di P2TPAKK "Resko Dyah Utami" Yogyakarta. Sedangkan penelitian penulis dilakukan di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau. (Aprianti, 2020)

3. Penelitian **Siti Rohmah**

Berjudul, "Peran Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pada Program Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual di Kota Tangerang". Kajian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara intensif, pengamatan, dan arsip terhadap manajemen lembaga pendamping serta pihak-pihak yang terlibat dalam program dukungan korban. Dalam menganalisis data, kajian ini menggunakan teori peran (*role theory*) yang menekankan pada fungsi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tanggung jawab lembaga dalam menjalankan tugas dukungan korban serta teori perlindungan sosial yang memandang pendampingan sebagai bentuk upaya perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Selain itu, kajian ini juga merujuk pada konsep pendampingan korban berbasis pelayanan terpadu yang menekankan pentingnya kerjasama antara layanan psikologis, sosial dan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa P2TP2A memiliki peran sentral dalam memberikan pendampingan kepada korban kekerasan dan pelecehan seksual. Lembaga ini menjalankan 5 peran utama, yaitu sebagai pelindung, pendamping, pemberi layanan, penyambung akses ke instansi terkait, serta sebagai advokat untuk hak-hak korban dalam pelaksanaannya. P2TP2A berupaya menciptakan lingkungan aman dan suportif bagi korban agar dapat menjalani proses pemulihan secara menyeluruh. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis dilakukan terletak pada persamaan fokus yaitu menyoroti peran lembaga atau tenaga profesional dalam mendampingi korban kekerasan seksual. Perbedaan yang terdapat pada subjek dan lokasi penelitian, Siti Rohmah dilakukan Lembaga P2TP2A Kota Tangerang sedangkan penelitian penulis yang dilakukan di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak UPT PPA Provinsi Riau, dengan fokus pada peran konselor sebagai pendamping psikologis korban. (Rohmah, 2022)

4. Penelitian dalam Jurnal of Sains Cooperative Learning and Law, **Kania Adifara adisti dan Nur laila Melani**

Dengan judul, “Efektivitas Penanganan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak oleh UPT PPA perlindungan perempuan dan anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanganan kasus kekerasan. Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi yang menekankan pada pencapaian tujuan program ketepatan sasaran layanan serta kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program penanganan kekerasan. Selain itu penelitian ini juga merujuk pada teori perlindungan sosial yang memandang bahwa korban kekerasan memerlukan layanan perlindungan yang menyeluruh baik secara psikologi sosial maupun hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT PPA Kota Pekanbaru telah melaksanakan penanganan kasus kekerasan secara cukup efektif melalui berbagai layanan seperti penerimaan pengaduan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, pelayanan medis, serta koordinasi dengan instansi terkait. Penemuan penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh UPT PPA memberikan dampak positif bagi korban kekerasan baik perempuan maupun anak. Korban merasa lebih terlindungi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memperoleh rasa aman, serta mendapatkan dukungan psikologis yang membantu proses pemulihan trauma. Selain itu, efektivitas penanganan juga terlihat dari adanya pendampingan yang berkelanjutan, serta kerjasama lintas sektor yang mendukung pemenuhan hak-hak korban selama proses penanganan kasus berlangsung. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lembaga UPT PPA. Adapun Perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian Kania Adifara adisti dan Nur laila Melani menitikberatkan pada efektivitas penanganan kekerasan secara umum di UPT PPA Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada peran konselor dalam pendampingan psikologis korban kekerasan seksual yang dilakukan di PT PPA provinsi Riau. (Difara Adisti & Laila Meilani, 2024)

5. Penelitian dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum **Niken Fernanda, dkk**

Dengan Judul, “Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana kekerasan Seksual”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual, serta bahan hukum skunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum yang menekankan bahwa korban kekerasan seksual berhak memperoleh perlindungan negara baik secara preventif maupun represif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori viktimolgi, yang memandang korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan fisik, psikologis, dan sosial sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini turut mengacu pada konsep hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, keadilan dan pemulihan pada korban kekerasan seksual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam aspek regulasi maupun implementasi dilapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta sinergi antar lembaga terkait agar korban memperoleh perlindungan hukum, pendampingan psikologis, dan pemulihan secara komprehensif. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian, dimana penelitian Niken Fernanda adkk, lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum korban, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada pendampingan psikologis serta, peran konselor, dalam proses pemulihan korban. (Niken Fernanda et al., 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. Penelitian dalam Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial **Erisa Dwi Nur Aini, dkk**

Dengan judul “Pendampingan Psikososial Pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif di mana Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi, terhadap korban anak pendamping serta pihak terkait di UPTD PPA Kota Bandung dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan teori pendampingan psikososial, yang menekankan pada pemulihan holistik korban, melalui intervensi emosional sosial dan psikologis serta kesesuaian antara layanan yang diberikan dengan kebutuhan korban. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada teori Trauma Informed Care yang memandang bahwa anak korban kekerasan seksual memerlukan pendekatan sensitif trauma untuk mencegah retraumatisasi dengan fokus pada pembangunan resiliensi dan dukungan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian sosial di UPTD PPA Kota Bandung telah berjalan efektif, melalui tahapan seperti assesmen awal, intervensi psikologis, dukungan sosial, dan monitoring jangka panjang. Penemuan penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pendampingan ini memberikan dampak positif bagi korban anak seperti, peningkatan rasa aman, pengurangan gejala trauma (seperti kecemasan, dan isolasi sosial) serta pemulihan hubungan keluarga yang lebih harmonis. Selain itu, efektivitas pendampingan juga terlihat dari kolaborasi lintas sektor (seperti dengan psikolog, dokter, dan aparat hukum) yang mendukung pemenuhan hak anak. Relevansi kajian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas pendampingan psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual di lembaga UPT PPA. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian Erisa Dwi Nur Aini dkk, menitikberatkan pada pendampingan psikososial secara holistik di UPTD PPA Kota Bandung, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada peran konselor dalam pendampingan psikologis korban kekerasan seksual yang dilakukan di UPT PPA Provinsi Riau. (Nur Aini et al., 2025)

7. Penelitian dalam Jurnal Bimbingan Konseling **Pini Pitria, dkk**

Dengan Judul “Pemulihan Trauma Korban Pelecehan Seksual Melalui Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap korban pelecehan seksual yang menjalani terapi REBT di lembaga konseling. Dalam menganalisis data penelitiannya menggunakan teori Rational Emotive yang dikembangkan oleh Albert Ellis, yang menekankan pada identifikasi dari perubahan pola pikir irasional



(irrational beliefs) yang menyebabkan emosi negatif seperti trauma, kecemasan, dan depresi pada korban pelecehan seksual. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada teori trauma psikologis yang memandang bahwa korban pelecehan seksual mengalami gangguan kognitif dan emosional yang memerlukan intervensi terapeutik untuk membangun resiliensi dan pemulihan diri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan REBT efektif dalam memulihkan trauma korban pelecehan seksual, melalui sesi terapi yang fokus pada restrukturisasi kognitif, pengelolaan emosi, dan latihan perilaku adaptif. Penemuan penelitian tersebut mengungkapkan bahwa korban yang menjalani REBT mengalami pengurangan gejala trauma seperti flashback, rasa bersalah, dan isolasi sosial serta peningkatan kemampuan coping dan kepercayaan diri. Selain itu, efektivitas juga terlihat dari durasi terapi yang relatif singkat namun memberikan dampak jangka panjang meskipun tantangan seperti resistensi korban terhadap perubahan pikir masih perlu diatasi melalui pendekatan empati konselor. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas pemulihan psikologis korban kekerasan seksual melalui pendampingan terapeutik. Adapun perbedaan terletak pada pendekatan dan lokasi penelitian. Penelitian ini Fitriani menitikberatkan pada aplikasi spesifik REBT sebagai teknik terapi individu di lembaga konseling umum sedangkan penelitian penulis lebih memfokus pada peran konselor sebagai fasilitator dan reflektor dalam pendampingan psikologis korban kekerasan seksual yang dilakukan provinsi Riau dengan integrasi teori Carl Rogers. (Pitria et al., 2024)

8. Penelitian dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan **Devi Sri Maharani dkk**

Dengan judul “Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Pendampingan Korban Perasaan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi terhadap Korban Anak pendamping serta pihak terkait di UPTD PPA Kota Tanjungpinang. Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan teori peran lembaga pemerintah dalam perlindungan anak yang menekankan pada fungsi pendampingan holistik melalui intervensi psikologis, social, dan hukum, serta kesesuaian dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, Penelitian ini juga merujuk pada teori viktimologi yang memandang Korban Anak sebagai pihak yang memerlukan dukungan khusus yang mencegah trauma jangka Panjang, dan stigma social.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UPTD PPA Kota Tanjungpinang, memiliki peran sentral dalam pendampingan korban pelecehan seksual anak di bawah umur melalui tahapan pelaporan, assessment, intervensi psikologis, dukungan hukum, dan monitoring. Penemuan penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pendampingan ini memberikan dampak positif bagi korban, seperti peningkatan rasa aman, pengurangan gejala trauma seperti (kecemasan dan isolasi), serta pemilihan hak melalui kolaborasi dengan aparat penegak hukum, mengenai itu efektivitas pendampingan juga terlihat dari adanya hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, dan stigma masyarakat yang diatasi melalui penelitian pendampingan, dan kampanye kesadaran. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas pendampingan korban pelecehan seksual anak di lembaga UPTD PPA. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian Devi Sri Maharani dkk, menitikberatkan pada peran UPTD PPA secara keseluruhan dalam pendampingan holistik di Kota Tanjungpinang, sedangkan penelitian penulis ini lebih memfokuskan pada peran konselor sebagai fasilitator dan reflektor dalam pendampingan psikologis korban kekerasan seksual yang dilakukan di UPT PPA Provinsi Riau. (Maharani et al., 2024)

B. Landasan Teori

1. Peran Konselor

Menurut Baruth and Robinson Peran (*role*) didefinisikan sebagai "*the instruction of expectation about "position" and partception of the actual person in the position*". Dari penjelasan ini yang dikemukakan oleh Baruth dan Robinson, dapat diartikan bahwa peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan pandangan orang lain terhadap posisi konselor tersebut. Contohnya, seorang konselor harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah klien. Dalam pandangan Rogers, konselor lebih banyak berperan sebagai mitra klien dalam memecahkan masalahnya. Dalam hubungan konseling, konselor lebih banyak memberikan kesempatan pada klien untuk mengungkapkan segala permasalahan, perasaan, dan persepsinya, dan konselor merefleksikan segala yang diungkapkan oleh klien. (dalam Namora Lumongga Lubis, 2011).

Berdasarkan Rogers fungsi konselor adalah sebagai *Fasilitator* dan *Reflector*. Disebut *fasilitator*, karena konselor memfasilitasi dan mengakomodasi klien untuk mencapai pemahaman diri. Disebut *reflector*, karena konselor mengklarifikasi dan memantulkan kembali kepada klien perasaan, sikap dan ekspresinya terhadap konselor sebagai representasi orang lain. (Gibson & Mitchell, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dinyatakan bahwa peran konselor meliputi kemampuan untuk bersikap permisif dan membangun hubungan yang positif dengan klien. Konselor dituntut untuk menjalin dan menjaga hubungan yang harmonis, dilandasi kejujuran dan ketulusan. Dalam proses interaksi, baik konselor maupun klien berperan sebagai individu yang real atau apa adanya, di mana konselor berupaya menciptakan suasana yang aman, dan nyaman sehingga klien merasa bebas untuk mengungkapkan pikiran terdalam serta perasaan emosionalnya. (Elisa Astuti, 2019).

Adapun peran konselor dapat berupa *fasilitator* dan *mediator*. Seorang konselor hendaknya memiliki keterampilan dalam menjunjung perannya, misalnya memiliki sifat empati, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu membantu dengan sukarela, sesuai dengan persepsi orang lain terhadap peran konselor tersebut. (Geldard, 2012).

Berdasarkan pandangan Baruth dan Robinson III sebagaimana dikutip oleh Lesmana, konselor memiliki lima peran umum, termasuk

1. Sebagai konselor
 - a. Peran ini dijalankan untuk meraih tujuan internal dan eksternal individu
 - b. Menangani masalah pribadi dan tantangan perkembangan
 - c. Mengambil keputusan serta merencanakan langkah-langkah bagi transformasi dan kemajuan
 - d. Memperbaiki kondisi kesehatan dan kesejahteraan

- a. Sebagai Konsultan

Bertujuan agar konselor dapat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap kesehatan mental klien, seperti atasan, orang tua pejabat berwenang, pimpinan perusahaan, atau siapapun yang berperan dalam kehidupan klien.

- b. Sebagai Agen Perubahan

Memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitar guna mendukung peningkatan fungsi individu. Lingkungan yang positif diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap kesehatan mental klien.

- c. Sebagai Agen Prevensi

Tujuannya adalah untuk mencegah munculnya hambatan dalam proses perkembangan dan kemampuan coping. Fokus utamanya terletak pada penerapan strategi edukatif dan pelatihan bagi klien, agar klien dapat menguasai keterampilan coping yang berguna dalam meningkatkan kemampuan berinteraksi secara interpersonal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



d. Sebagai Manager

Bertujuan untuk mengelola berbagai aspek peran yang kompleks, dengan harapan mampu memenuhi beragam tuntutan dan harapan yang melekat pada profesi seorang konselor. (Lesmana, 2005)

2. Karakteristi Konselor

Kegiatan bimbingan dan konseling pada dasarnya adalah bentuk interaksi timbal balik, di mana ada hubungan saling memengaruhi antara konselor sebagai penyedia bantuan dan klien sebagai penerima bantuan. Karena konselor bertugas sebagai pemandu yang membantu klien mencapai tujuan tertentu, maka dibutuhkan kemampuan spesifik yang harus dimiliki oleh konselor. Kemampuan inilah yang menjadi ukuran kualitas seorang konselor. Menurut Rogers dalam (Namora Lumongga Lubis, 2011) terdapat tiga ciri utama yang wajib dimiliki oleh seorang konselor yaitu,

a. Kongruensi (Congruence)

Dalam pandangan Rogers, seorang konselor perlu memiliki integritas diri dan bersikap kongruen. Artinya konselor harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap dirinya sendiri. Terdapat keselarasan antara pikiran, perasaan, dan pengalaman yang dimilikinya. Konselor dituntut untuk bersikap autentik dan jujur terhadap dirinya sendiri, tanpa berpura-pura atau menutupi kekurangan pribadi.

b. Empati (Empathy)

Empati yang dimaksud disini yaitu sebagai kemampuan konselor untuk memahami kondisi orang lain dari sudut pandang orang tersebut. Namun empati ini tidak hanya sebatas pemahaman, tetapi juga harus ditunjukkan secara nyata oleh konselor, ia harus mampu mengesampingkan nilai-nilainya sendiri, namun tetap menjaga jarak emosional agar tidak terbawa oleh nilai atau perasaan klien. Rogers menjelaskan bahwa empati adalah kemampuan untuk memasuki dunia pribadi klien secara mendalam tanpa kehilangan identitas diri. Unsur-unsur penting dalam empati ini mencakup; penghargaan positif, rasa hormat, dan kejelasan, spontanitas, kemampuan untuk menghadapi langsung (konfrontasi) serta keaslian atau ketulusan diri.

c. Perhatian positif tanpa syarat (unconditional positive regard)

Konselor diwajibkan menerima dan menghargai klien, meskipun kondisi klien itu mungkin dianggap tidak dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya. Setiap individu hidup dengan nilai-nilai dan kebutuhan pribadi masing-masing. Menurut Rogers, setiap manusia memiliki dorongan alami untuk berkembang dan mewujudkan potensi dirinya ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, konselor perlu menaruh kepercayaan kepada klien agar mereka dapat bertumbuh dan mengembangkan dirinya secara. (Gibson, R. L., & Mitchell, 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



3. Keterampilan Konselor

Berdasarkan Nelson-Jones (2008), ada dua jenis kemampuan pokok yang wajib dimiliki konselor dalam proses konseling, yakni kemahiran bertindak dan berkomunikasi, plus kemahiran berpikir. Kemahiran bertindak dan komunikasi terkait dengan tindakan luar konselor, sedangkan kemahiran berpikir terkait dengan proses batin atau pola pikir konselor. Salah satu kemahiran krusial yang harus dibangun adalah kemampuan komunikasi. Sesuai dengan itu, dalam (Nihaya, 2016) diuraikan bahwa komunikasi berperan sebagai alat untuk membangun keintiman antara konselor dan klien. Melalui komunikasi yang efisien, konselor bisa mendapatkan data esensial yang diperlukan selama proses konseling, termasuk dialog mendalam tentang isu yang sedang dihadapi oleh klien.

Menurut Sofyan Willis dalam bukunya *Konseling Individual: Teori dan Praktek*, yang dikutip oleh (EVA HERAWATI, 2018) keterampilan konselor meliputi:

a. Perilaku *Attending* atau (mendekati klien)

Perilaku ini meliputi ekspresi konselor melalui tindakan nonverbal, ucapan, dan gerakan mata. Karena aspek-aspek tersebut tidak mudah dilakukan, maka perlu latihan secara bertahap dan terus-menerus. Perilaku *attending* yang ditampilkan oleh konselor memiliki pengaruh pada karakter klien yaitu:

- 1) Meningkatkan rasa harga diri klien, karena sikap dan perilaku yang menunjukkan penghargaan dari konselor membuat klien merasa dihargai dan meningkatkan kepercayaan dirinya.
- 2) Menciptakan lingkungan yang aman bagi klien, sehingga klien merasa memiliki seseorang yang bisa diandalkan, menjadi sahabat untuk berdiskusi, dan merasa terlindungi secara emosional.
- 3) Memberikan kepercayaan kepada klien bahwa konselor adalah tempat yang nyaman untuk mengungkapkan semua isi hati dan emosi secara bebas.

b. Refleksi

Refleksi adalah salah satu metode krusial dalam proses konseling yang bertugas menangkap dan memantulkan kembali emosi, ide, serta kejadian klien kepada diri mereka sendiri. Teknik ini sangat diperlukan karena sering kali klien tidak sepenuhnya sadar akan emosi, ide, atau kejadian yang dialaminya, yang mungkin berdampak baik atau buruk bagi dirinya.

c. Eksplorasi

Eksplorasi adalah teknik yang digunakan untuk menggali lebih dalam perasaan pikiran dan pengalaman klien. Metode ini krusial karena banyak klien yang biasanya menyimpan rahasia hati, menarik diri, atau sulit menyampaikan pandangan mereka. Dengan eksplorasi klien di dorong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



untuk berbicara secara terbuka, tanpa rasa khawatir paksaan atau intimidasi, mirip dengan refleksi metode eksplorasi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) Eksplorasi emosi, yaitu menyelidiki perasaan dalam yang ada pada klien.
- 2) Eksplorasi pemikiran, yaitu menyelidiki gagasan, pendapat, dan renungan klien.
- 3) Eksplorasi pengalaman, yaitu metode untuk menyelidiki berbagai kejadian hidup yang dialami klien.

d. Menangka Pesan Utama (*Paraphrasing*)

Paraphrasing adalah teknik dalam konseling yang bertujuan untuk menyampaikan kembali inti atau pesan utama dari apa yang disampaikan oleh klien. Konselor harus mendengarkan dengan seksama, lalu mengungkapkan kembali pesan tersebut dengan kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami. Biasanya, kalimat paragraf yang diawali dengan kata-kata seperti "apakah" atau "sepertinya", dan konselor juga perlu memperhatikan bagaimana klien terhadap ungkapan tersebut.

e. Pertanyaan Tertutup (*Closed Question*)

Dalam proses konseling, tidak selalu menggunakan pertanyaan terbuka. Kadang-kadang pertanyaan tertutup juga diperlukan, yaitu pertanyaan yang jawabannya hanya "iya" atau "tidak" atau jawaban singkat lainnya. Fungsi pertanyaan tertutup ini adalah untuk mengumpulkan informasi spesifik, memperjelas hal tertentu, atau menghentikan pembicaraan klien yang mulai melebar atau menyimpang dari topik.

e. Dorongan Minimal (*Minimal Encouragement*)

Dorongan minimal merupakan teknik berupa dorongan singkat dan langsung yang diberikan oleh konselor sebagai respon atau apa yang diungkapkan klien. Tujuannya adalah agar klien terus melanjutkan pembicaraan dan dapat diarahkan kepada dispersi untuk mencapai tujuan. Dorongan ini biasanya diberikan ketika klien mulai mengurangi pembicaraannya kurang fokus, atau saat setelah merasa kurang yakin terhadap apa yang sedang dibicarakan klien.

f. Interpretasi

Interpretasi adalah teknik yang digunakan untuk menelaah dan mengulas pikiran, perasaan, serta pengalaman klien dengan mengacu pada teori-teori yang berlaku, bukan sekadar pendapat pribadi konselor. Tujuan dari teknik ini adalah memberikan perspektif baru kepada klien agar mereka bisa memahami situasinya dengan lebih baik dan mengalami perubahan melalui pemahaman tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



g. Mengarahkan (*Directing*)

Mengarahkan adalah teknik yang bertujuan untuk mengajak dan membimbing klien melakukan suatu tindakan tertentu. Contohnya seperti meminta klien untuk melakukan latihan bermain peran bersama konselor atau membayangkan sebuah situasi tertentu.

h. Menyimpulkan Sementara (*Summerizing*)

Menyimpulkan sementara adalah teknik yang digunakan untuk merangkum pembicaraan yang sedang berlangsung agar arah diskusi menjadi lebih jelas. Tujuan teknik ini adalah memberi kesempatan bagi klien untuk merefleksikan kembali hal-hal yang telah dibahas, menilai kemajuan diskusi secara bertahap, meningkatkan kualitas percakapan, serta memperjelas fokus dalam sesi konseling.

i. Memimpin (*Leading*)

Agar pembicaraan dalam sesi konseling tetap terarah dan tidak menyimpang, konselor harus mampu mengendalikan jalannya percakapan. Keterampilan memimpin ini bertujuan untuk memastikan klien tetap fokus pada topik utama sehingga tujuan konseling dapat tercapai dengan efektif.

j. Fokus

Konselor yang efektif harus bisa memusatkan perhatian pada poin-poin penting dalam percakapan dengan klien. Fokus tersebut membantu klien tetap konsentrasi pada inti masalah yang sedang dibicarakan..

k. Konfrontasi

Konfrontasi merupakan teknik dalam konseling yang mengajak klien untuk menyadari ketidaksesuaian atau ketidakcocokan antara ucapan dan bahasa tubuhnya, antara pemikiran awal dan penelitian berikutnya, atau antara ekspresi wajah dengan perasaan sebenarnya. Tujuan dari teknik ini adalah untuk: Tujuan Teknik ini adalah untuk;

- 1) Mendorong klien melakukan introspeksi diri dengan jujur.
- 2) Meningkatkan kemampuan yang ada pada klien.
- 3) Membantu klien menyadari adanya pertentangan atau ketidakcocokan dalam dirinya.

l. Menjernihkan (*Clarifying*)

Menjernihkan merupakan keterampilan yang digunakan untuk memperjelas pernyataan klien yang kurang jelas, samar, atau membingungkan. Tujuannya adalah mengajak klien agar dapat menyampaikan pesan dengan lebih tegas, menggunakan kata-kata yang jelas, serta berikan alasan yang masuk akal. Teknik ini juga mendorong klien untuk menjelaskan ulang, mengurangi, atau memberi contoh terkait perasaannya.



4. Tuas-Tugas Konselor

Secara keseluruhan, konselor adalah individu yang bertugas membimbing klien satu per satu agar bisa mencapai kedewasaan karakter serta memahami kemampuan dirinya secara utuh. Dengan begitu, klien diharapkan bisa membuat pilihan terbaik untuk dirinya sendiri. Adapun fungsi konselor mencakup:

- a. Bertanggung jawab atas seluruh implementasi layanan konseling.
- b. Mengumpulkan, merapikan, memproses, dan menginterpretasikan data yang bisa digunakan oleh semua tim bimbingan.
- c. Melakukan aktivitas bimbingan baik dalam kelompok maupun perorangan melalui sesi wawancara konseling.
- d. Membantu staf bimbingan dalam mengumpulkan, merapikan, serta memanfaatkan informasi tentang berbagai isu pendidikan, pekerjaan, maupun karier.
- e. Memilih serta menerapkan berbagai alat tes psikologi untuk mendapatkan data mengenai talenta, ketertarikan, sifat, dan level kecerdasan setiap klien. (Ahmadi Abu dan Rohani, 1991)

5. Nilai Keyakinan dan Etika dalam Konseling

Berdasarkan keputusan Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (PBABKIN) Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan kode etik profesi bimbingan dan konseling, beberapa prinsip kode etik meliputi:

- a. Kualifikasi konselor dalam aspek nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan:
 - 1) Konselor harus terus-menerus meningkatkan diri dan menguasai kemampuannya. Konselor perlu menyadari kekurangan dan bias dalam dirinya yang bisa mempengaruhi interaksi dengan orang lain, sehingga bisa menurunkan standar layanan profesional dan membahayakan klien.
 - 2) Konselor harus paham tanggung jawab terhadap masukan dan kritik yang diterimanya, khususnya dari kolega, terkait penerapan norma perilaku profesional sesuai kode etik ini.
 - 3) Konselor wajib memprioritaskan standar kerja setinggi mungkin dan tidak mempertimbangkan kepentingan pribadi, seperti keuntungan materi, keuangan, atau ketenaran.
 - 4) Konselor harus memiliki kemampuan untuk menggunakan teknik dan prosedur spesifik yang berdasarkan pengetahuan mendalam serta aturan-aturan ilmiah.
- b. Penyimpanan dan pemanfaatan informasi
 - 1) Data pribadi klien yang mencakup hasil dialog, tes, korespondensi, rekaman, dan data lainnya bersifat konfidensial dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan klien.
 - 2) Memberikan informasi klien kepada keluarga atau profesional lain hanya boleh dilakukan dengan izin dari klien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Penggunaan data klien oleh sesama profesional atau pihak lain dibenarkan asalkan demi kepentingan klien dan tidak merugikan profesi.

4) Informasi profesional hanya boleh disampaikan kepada pihak yang berwenang dan mampu memahami serta memanfaatkan informasi tersebut secara tepat.

c. Interaksi dalam penyediaan layanan

1) Konselor wajib melanjutkan penanganan klien selama masih ada peluang dalam keterkaitan di antara mereka.

2) Klien berhak sepenuhnya untuk mengakhiri interaksi dengan konselor kapan pun, meskipun proses konseling belum menghasilkan hasil yang pasti. Di sisi lain, konselor juga memiliki hak untuk menghentikan teraksi jika klien ternyata tidak memperoleh keuntungan dari proses konseling itu. Hubungan dalam pemberian layanan

d. Hubungan dengan konseli

1) Konselor wajib menghargai harga diri, kehormatan, kejujuran, dan keyakinan klien.

2) Konselor harus memprioritaskan kepentingan klien melebihi kepentingan dirinya sendiri.

3) Konselor dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan etnis, ras, warna kulit, agama, atau tingkat ekonomi sosial.

4) Konselor tidak boleh memaksa memberikan bantuan tanpa izin dari klien terkait.

5) Konselor harus siap memberikan dukungan kepada siapa saja, khususnya dalam kondisi darurat atau ketika banyak orang memerlukan.

6) Konselor harus memberikan layanan secara penuh selama masih dibutuhkan oleh klien.

7) Konselor wajib menjelaskan kepada klien tentang karakter hubungan yang terbentuk serta batasan tanggung jawab masing-masing dalam interaksi profesional.

8) Konselor harus memfokuskan perhatian pada klien, dan jika ada konflik dalam loyalitas, konselor harus memikirkan kepentingan semua pihak yang terpengaruh serta aturan profesinya sebagai konselor

e. Konsultasi dengan rekan sejawat

Dalam melaksanakan pelayanan kepada klien, apabila seorang konselor merasa ragu atau kurang yakin mengenai suatu hal, konselor sebaiknya mendiskusikannya dengan rekan sejawat dalam lingkup profesi yang sama. Namun, sebelum berdiskusi, konselor wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari klien karena keputusan akhir tetap berdasarkan keinginan klien. Apabila klien ingin berkonsultasi dengan lebih dari satu konselor, hal tersebut merupakan hak klien, tergantung pada masalah yang dihadapi. Jika konselor pertama (konselor A) merasa tidak mampu menangani masalah klien, maka klien diperbolehkan berkonsultasi dengan konselor lain yang direkomendasikan oleh konselor A. Bahkan jika klien berkonsultasi dengan



lebih dari dua konselor tanpa memberi tahu konselor A terlebih dahulu, hal ini tidak menjadi masalah selama klien dapat memilah dan menyaring masukan yang diberikan agar tidak bingung dengan perbedaan pendapat. Meski demikian, sebaiknya klien memiliki satu konselor saja agar proses konseling dapat lebih fokus dan tidak terpengaruh oleh sudut pandang yang berbeda-beda.

f. Alih tangan kasus

Kode etik ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang tidak bisa mengelola layanan bimbingan dan konseling dengan benar dan lengkap atas suatu permasalahan, klien lebih baik diserahkan kepada pihak yang merupakan wilayahnya dan tentunya lebih kompeten. (Prayitno, & Erman Amti, 2013).

6. Pengertian Kekerasan Seksual

a. Kekerasan Seksual

Kekerasan setara dengan penyiksaan, penganiayaan. Kekerasan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap orang lain tanpa izin, yang menyebabkan munculnya kerusakan pada orang itu, seperti trauma, cedera, atau bahkan kematian. Ini sejalan dengan definisi, menurut WHO dalam (Bagong et al., 2000) yang menyatakan kekerasan sebagai perilaku tidak pantas yang menimbulkan kerugian atau risiko secara jasmani, mental, dialami oleh individu maupun kelompok.

Kini di Indonesia, jumlah laporan tentang kekerasan seksual semakin meningkat setiap hari, dengan korban tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak. Kekerasan seksual bisa terjadi di tempat mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Dalam suatu artikel, Terry E. Lawson menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang melibatkan pemaksaan hubungan intim dengan metode yang tidak normal atau tidak diinginkan, pemaksaan hubungan intim dengan pihak lain untuk tujuan bisnis atau spesifik. Dari definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah perlakuan atau tindakan ancaman paksa yang diberikan kepada korban sehingga mereka menderita kerugian..

b. Jenis-jenis Kekerasan Seksual

Jenis-jenis kekerasan seksual tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok sesuai dengan Resna dan Darmawan dalam Abu Huraehah, yakni tiga kelompok itu.

1) Pemerksaan

Bentuk kekerasan seksual pemerksaan biasanya ditunjukkan oleh pelaku yang menampilkan kekuatannya untuk menganiaya korban, sehingga korban karena tekanan dan penganiayaan yang dialaminya tidak bisa melawan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Incest

Bentuk kekerasan seksual ini didefinisikan sebagai hubungan intim atau kegiatan intim antara orang-orang yang memiliki ikatan darah erat, di mana mereka dilarang menjalin ikatan pernikahan baik menurut ajaran agama atau norma budaya.

3) Eksploitasi

Jenis kekerasan seksual ini dapat meliputi prostitusi dan pornografi. Anak-anak juga dapat menjadi korban dari adanya eksploitasi seksual. Dan jika hal itu terjadi penanganan pada anak tersebut membutuhkan intervensi secara psikiatri. (Abu Huraerah, 2024)

Kekerasan seksual atau sexual abuse merupakan bentuk penganiayaan yang bisa diklasifikasikan menjadi 2 jenis sesuai dengan kategori perilaku identitas, yakni;

1) *Familial Abuse*

Kategori ini melibatkan aktivitas seksual yang terjadi pada korban yang masih memiliki ikatan darah dengan lingkup keluarga, biasa disebut incest. Orang-orang yang termasuk dalam kategori ini adalah individu yang menjadi pengganti orang tua seperti ayah tiri, kekasih, atau pacar, pengasuh, atau seseorang yang dipercaya untuk merawat anak.

2) *Extra Familial Abuse*

Bentuk kekerasan seksual ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang luar dari keluarga korban, umumnya pelaku adalah orang dewasa yang sudah akrab dengan anak. Oleh karena itu, ia membujuk anak-anak untuk terlibat dalam situasi pelecehan seksual yang dilakukan terhadapnya, dengan memberikan imbalan kepada anak yang tidak ia dapatkan saat di rumah. Umumnya dalam kondisi ini, anak akan lebih memilih diam karena jika ia memberitahu orang tuanya akan menimbulkan kemarahan pada mereka. Selain itu, sering kali ditemukan orang tua kurang memperhatikan lingkungan keselamatan anak, sehingga meningkatkan risiko anak mengalami kejadian ini maka perlu diwaspadai dalam kondisi tersebut. (Noviana, 2015)

c. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada anak akan berdampak pada tumbuh kembang anak di kemudian hari, hal tersebut berkaitan dengan trauma akibat perlakuan yang didapatkannya bahkan sampai ketagihan. Kekerasan seksual pada anak tidak hanya berdampak pada individunya melainkan berdampak pada lingkungan sosial masyarakat. Berikut ada beberapa dampak yang dirasakan seorang anak sebagai korban baik dampak fisik, psikologis, dan sosial;



- 1) Dampak pada tubuh, korban kekerasan seksual bisa mengalami cedera fisik, meninggal dunia, hamil, aborsi berbahaya, penyakit serta infeksi kelamin menular, dan terjangkit HIV/AIDS.
- 2) Dampak pada mental, korban kekerasan seksual mungkin mengalami depresi, perasaan malu akibat menjadi sasaran kekerasan, stres pasca-trauma, kehilangan kepercayaan diri dan harga diri, menyakiti diri sendiri, serta ide dan usaha bunuh diri.
- 3) Dampak pada kehidupan sosial, korban kekerasan seksual bisa mengalami isolasi dan penolakan dari keluarga serta masyarakat, stigma negatif, plus efek jangka panjang seperti hilangnya peluang mendapat pendidikan, latihan, kemahiran, dan lapangan kerja, serta kecilnya kemungkinan menikah, diterima secara sosial, dan terintegrasi. (ECPAT, 2016)

7. Pengertian Pendampingan Psikologi

Secara etimologis, kata "pendampingan" berasal dari kata "damping" yang berarti dekat atau akrab. Pendampingan sendiri merujuk pada proses, cara, atau tindakan dalam menemani atau mendekati diri kepada seseorang. (Depdikbud, 2008) Dalam konteks sosial dan psikologis, pendampingan mencakup berbagai bentuk intervensi seperti konseling, terapi psikologis, advokasi, serta bimbingan spiritual, yang bertujuan untuk memperkuat dan memulihkan kondisi korban dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi (Sipahutar et al., 2022).

Secara keseluruhan, pendampingan bisa diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh tenaga pendamping, fasilitator, atau petugas lapangan dalam menjalankan program, yang umumnya dilakukan secara langsung melalui interaksi tatap muka atau kontak fisik dengan individu atau kelompok yang didampingi.

Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *psyche* yang berarti jiwa dan *logos* yang berarti *ilmu* (Amin, 2016). Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia, psikologi sering diartikan sebagai ilmu tentang jiwa. Selain itu, psikologi juga dipahami sebagai ilmu yang mempelajari pikiran (*mind*) namun dalam perkembangannya, fokus ini bergeser ke perilaku (*behavior*), sehingga psikologi kini dikenal sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Dengan demikian pendampingan psikologis dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mencakup proses pembinaan, edukasi, dan pengarahan yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengelola, mengontrol, dan memulihkan kondisi psikisnya, agar dapat kembali berfungsi seperti semula, bahkan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pendampingan psikologis juga dapat dilakukan melalui pendekatan spiritual, seperti salat, membaca Al-qur'an dan berdzikir. Pertama, salat memiliki dampak yang signifikan dalam meredakan perasaan sedih dan kegelisahan. Saat



seseorang menjalankan salat dengan khushyuk, ikhlas, dan melepaskan diri dari urusan duniawi, maka hatinya akan merasakan ketenangan dan kedamaian, sehingga terbebas dari tekanan serta masalah hidup. Kedua, masalah Al-Qur'an merupakan salah satu bentuk dzikir yang utama. Membaca ayat-ayat Alquran diyakini dapat membersihkan hati dan menjadi penawar bagi gangguan jiwa. Ketiga, berdzikir dan beribadah secara konsisten, termasuk memohon ampun dan berdoa kepada Allah, mampu mendekatkan seorang kepada Tuhannya serta memperkuat ketenangan batin. (Anis Sintya & Ike Utia Ningsih, 2025)

Istilah "abuse" umumnya diartikan sebagai kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau tindakan yang tidak layak. Kekerasan sendiri mengacu pada perbuatan yang tidak benar yang menghasilkan kerugian atau ancaman, baik secara jasmani, mental, maupun ekonomi, yang bisa menimpa orang perorangan atau kelompok. Kata "child abuse" digunakan untuk mengilustrasikan kekerasan yang diderita oleh anak-anak. Kekerasan pada anak adalah tindakan yang disengaja dan menimbulkan efek buruk secara fisik atau emosional terhadap anak. Dalam konteks konseptual, kekerasan terhadap anak mencakup perlakuan fisik, mental, atau seksual yang biasanya dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak tersebut. (Asy'ari, 2021)

8. Tujuan Pendampingan Psikologis

Tujuan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual adalah membantu mereka menjadi lebih berdaya dalam mencapai perubahan perilaku, membangun kesehatan mental yang lebih positif, mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi, serta mandiri dalam menentukan keputusan hidupnya. Adapun bentuk pendampingan yang diberikan meliputi: (Dr. Hartono & Boy Soedarmadji, 2015)

- a. Menyediakan ruang aman bagi korban untuk menceritakan pengalaman dan perasaannya sebagai upaya mengurangi beban psikologis yang dirasakan.
- b. Memberikan informasi mengenai hak-hak yang dapat diperoleh korban dan membantu mereka memahami masalah yang sedang dihadapi.
- c. Mendorong dan menguatkan korban agar lebih berani dalam membuat keputusan secara mandiri untuk keberlangsungan hidupnya ke depan.

9. Peran Pendampingan Psikologis

Menurut Kementerian Sosial RI, keberadaan pendamping memiliki peran yang krusial dalam proses penanganan kasus sosial. Peran tersebut harus selaras dan mencerminkan prinsip-prinsip dalam metode pekerjaan sosial. Beberapa peran yang dapat dijalankan pendamping, di antaranya:

- a. Sebagai Pembela (*Advokat*)

Pendamping bertindak untuk membela penerima manfaat khususnya anak yang mengalami perlakuan tidak adil atau diskriminatif. Dalam kapasitas ini, pendamping berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan terbaik anak, memberikan dukungan langsung memperkuat peran, tugas,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan sistem yang berlaku, serta mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada perlindungan dan kesejahteraan anak.

b. Mediator (*mediator*)

Pendamping bertugas menghubungkan penerima bantuan dengan jaringan sumber daya yang tersedia, baik yang bersifat resmi maupun tidak resmi.

c. Pemungkin (*enabler*)

Pendamping bertugas membantu penerima manfaat agar lebih mudah memahami persoalan yang sedang dihadapi, mengenali kebutuhan dan potensi diri, serta menggali kemampuan yang dimiliki. Selain itu, pendamping juga berperan mendorong dan mengembangkan langkah-langkah yang efektif dalam proses penyelesaian masalah.

d. Pemberi Motivasi (*motivator*)

Pendamping bertugas memberikan motivasi dan semangat kepada penerima bantuan agar mereka bersikap optimis, sehingga mampu mengembangkan kemampuan yang ada di dalam dirinya. (Maulida et al., 2020)

Proses pemulihan bagi korban juga diselenggarakan oleh pekerja sosial di instansi pemerintah maupun lembaga sosial yang sesuai tugas dan fungsinya, dengan peran utama sebagai pendamping. Pada tahap awal, pendamping melakukan pendekatan pendahuluan berupa membangun kontak dan menyepakati proses layanan, yang mencakup:

- a. Menggali dan memahami inti permasalahan, termasuk dengan mendengarkan langsung keluhan, hambatan, serta kesulitan yang dialami oleh perempuan maupun anak korban, supaya situasi yang dihadapi dapat dipahami secara utuh.
- b. Menyusun rencana pendampingan yang terarah, sekaligus memfasilitasi klien agar mampu merumuskan sendiri strategi dan langkah penyelesaian masalahnya, terutama yang berhubungan dengan proses pemulihan kondisi psikologis dan emosional yang dialami.
- c. Melakukan proses pendampingan, yang di dalamnya mencakup beberapa bentuk dukungan dan fasilitasi, seperti:
 - 1) Memberikan arahan serta dorongan motivasi sosial, supaya penerima manfaat memiliki kemampuan dan kesiapan psikologis untuk menghadapi serta mengatasi permasalahan yang sedang dialami.
 - 2) Memperkuat dan mengembangkan kapasitas penerima manfaat, baik secara personal maupun kelompok, dengan memanfaatkan potensi diri serta sumber daya yang dimiliki oleh korban itu sendiri.
 - 3) Menyediakan dan menghubungkan klien dengan berbagai informasi penting maupun layanan pendukung lainnya, yang dapat membantu meningkatkan peluang pengembangan potensi korban.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 4) Membangun akses dan keterhubungan antara penerima manfaat dengan sistem sumber yang relevan dan diperlukan dalam proses penanganan maupun pemulihan.
 - 5) Mengadakan pertemuan atau sidang kasus secara berkala bersama sesama pendamping maupun pihak-pihak terkait, guna mengevaluasi proses pendampingan serta saling melengkapi dan memperkuat peran antar petugas sesuai kebutuhan kasus.
- d. Melaksanakan penilaian rutin
- e. Mengarahkan ke keluarga/organisasi/profesi lainnya yang lebih ahli sesuai dengan kondisi perempuan dan keperluannya.

10. Kode Etik Pendampingan Psikologis

Dalam proses pendampingan psikologis, setiap bantuan yang diberikan harus dilandasi aturan etika yang wajib ditaati oleh pendamping. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, terdapat beberapa prinsip etika mendasar yang perlu selalu dijaga saat menjalankan tugas dalam membantu korban kekerasan. Setidaknya ada tiga poin utama dalam kode etik yang harus dipatuhi oleh pendamping, yaitu sebagai berikut. (Dhea Azzahrah, 2017)

a. Menjaga Kerahasiaan

Kasus kekerasan termasuk persoalan yang sangat sensitif dan berisiko menimbulkan dampak buruk jika informasinya disalahgunakan. Karena permasalahan tidak hanya berkaitan dengan korban, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti pelaku, maka pendamping wajib memastikan seluruh data dan cerita klien tetap terlindungi dan tidak disebarluaskan tanpa hak.

b. Pemberian (*Informed Consent*)

Informed consent merupakan bentuk persetujuan yang diberikan klien sebelum proses wawancara atau intervensi apa pun dilakukan. Pendamping atau penyedia layanan harus terlebih dahulu menyampaikan penjelasan yang lengkap, mencakup informasi apa yang akan diminta dari klien serta tindakan atau metode bantuan yang akan diberikan. Dengan demikian, klien memahami prosesnya dan secara sadar menyatakan kesediaan untuk terlibat. Prinsip ini menekankan bahwa setiap layanan hanya boleh dimulai setelah klien mendapatkan informasi yang jelas dan menyetujui proses pendampingan tersebut.

c. Menjaga *well-being* (kesetaraan psikologi) klien dan diri sendiri Bekerja dengan klien yang mengalami peristiwa traumatis seperti kekerasan tidaklah mudah. Tujuan utama adalah menjaga *well-being* atau kesejahteraan mental klien, agar klien tidak mengalami reviktimisasi oleh pekerja sosial atau pemberi jasa layanan. Namun, tidak boleh dilupakan *well-being* diri sendiri yaitu pemberi jasa tersebut. Hal ini untuk menghindari trauma kedua (*secondary traumatic*).



C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dan berbagai elemen yang dianggap sebagai isu krusial. Kerangka ini bisa membantu kajian ini dalam menemukan solusi untuk masalah yang sudah dirumuskan, serta memerlukan penjelasan detail agar lebih mudah dicerna.

Agar tidak ada kesalahpahaman dalam memahami riset ini, peneliti akan menetapkan kerangka berpikir terlebih dahulu untuk memahami Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau. Laporan tentang kejadian kekerasan seksual pada anak yang terus bertambah memerlukan perlindungan khusus bagi perempuan agar mereka bisa pulih secara fisik dan mental.

Fungsi yang dijalankan oleh lembaga melalui program, aktivitas, serta metode dalam mengatasi kasus korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau meliputi:

1. Membantu proses penyelesaian masalah pada klien.
2. Agar korban bisa kembali berinteraksi dengan baik bersama keluarga, anak-anak, masyarakat, dan lingkungan sekitar.
3. Tenaga terapis atau konselor wajib memberikan dukungan positif kepada korban untuk mendukung proses pemulihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

B. Desain Penelitian

Menurut Bogdan, kajian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni suatu riset yang bersifat kontekstual dengan peneliti sebagai alat utama, disesuaikan pada kondisi alami terkait pengumpulan informasi yang umumnya berjenis kualitatif. Ini adalah langkah riset yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk ucapan tertulis atau lisan dari individu serta tindakan yang bisa diperhatikan. (Joko Subagyo, 2000)

Karakter realitas yang terbentuk melalui interaksi sosial dan akan dievaluasi menjadi titik fokus utama bagi peneliti. Mencari solusi untuk pertanyaan seperti bagaimana proses munculnya pengalaman bersama. Kajian ini menghasilkan data deskriptif berbentuk ucapan lisan dan pribadi atau kata-kata yang dicatat, kalimat-kalimat, cerita-cerita, atau pun tindakan yang diselidiki dari sekumpulan gejala yang dipelajari.

Posisi teori dalam pendekatan kualitatif adalah menciptakan kesimpulan-kesimpulan abstrak lewat metode induksi. Ini menunjukkan bahwa riset kualitatif memiliki sifat penjelajahan (eksploratory) dan teori tidak membatasi peneliti. Dalam kajian kualitatif, kemajuan dihadapkan langsung pada dialog dan partisipan serta sekelilingnya, sehingga peneliti mampu menangkap serta merenungkan dengan hati-hati dan tepat apa yang terjadi bersama partisipan.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian ini atas pertimbangan dan persoalan-persoalan yang akan dilakukan di lokasi ini.

2. Waktu Penelitian

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Penelitian Tahun 2025-2025						
		Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pengajuan Judul							
2	Pembuatan Proposal							
3	Seminar Proposal							
4	Perbaikan Proposal							
5	Komprehensif							
6	Penelitian							



D. Sumber Data Penelitian

Ada dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder (Azizah Nurul U, 2015).

1. Data Primer

Sumber Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya (tidak melalui perantara). Yang termasuk dalam sumber data primer dalam penelitian ini adalah konselor di **Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau**.

2. Data Sekunder

Data pendukung adalah informasi yang telah tersedia di tempat kajian, yang bisa berbentuk arsip-arsip terkait masalah yang akan diselidiki, catatan, dialog, serta laporan-laporan di UPT PPA Provinsi Riau

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti. Terdapat tiga metode utama yang digunakan penulis guna mendapatkan data yang relevan dan mendalam terhadap isu penelitian, yaitu melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Penjelasan masing-masing teknik pengumpulan data tersebut disampaikan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan informasi dalam riset melalui dialog lisan antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung. (Nasution, 2015) Dengan pendekatan ini, peneliti bisa mendengar langsung keterangan atau ulasan dari sumber informasi. Cara wawancara dilakukan lewat interaksi tatap muka dengan partisipan. Teknik ini diterapkan saat peneliti ingin mengeksplorasi detail dari narasumber, khususnya pada tahap awal kajian untuk menemukan isu yang akan diselidiki. Oleh karena itu, wawancara adalah percakapan yang dilakukan peneliti bersama informan untuk mendapatkan data mengenai "Peran Konselor dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau".

2. Observasi

Menurut Nasution (1998), Observasi merupakan fondasi utama segala bidang ilmu yang beroperasi dengan mengandalkan informasi, yakni suatu bukti tentang realitas dunia yang diperoleh lewat proses pengamatan. Agar mendapatkan data, peneliti melaksanakan pengawasan langsung di lokasi, membuat catatan singkat, mendengarkan dengan saksama, lalu menganalisisnya secara mendalam untuk menghasilkan data yang diperlukan. (Sugiyono, 2020)



Kajian ini menerapkan metode pengamatan partisipatif, di mana peneliti beberapa kali terlibat langsung dengan kegiatan harian yang sedang dipantau atau yang menjadi sumber data riset. Sambil melakukan pengawasan, peneliti juga sering bergabung dalam aktivitas yang dilakukan oleh subjek data, serta merasakan kegembiraan dan kesedihannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi tentang berbagai aspek atau elemen yang berbentuk catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, dan lainnya. (Kunto, 2013) Di sini, informasi yang dikumpulkan adalah yang sangat relevan dengan kajian ini.

F. Validitas Data

Keabsahan data pada riset kualitatif berbeda dari metode kuantitatif; di mana kuantitatif memakai keabsahan dan konsistensi, sedangkan kualitatif menerapkan gagasan keaslian data. Keaslian data akan memperluas pengetahuan peneliti tentang fenomena yang dikaji serta lingkungan tempat fenomena itu muncul, sehingga pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti menjadi nilai utama dalam riset kualitatif.

Riset kualitatif diciptakan untuk menangkap makna atau memahami tanda-tanda, kejadian, fakta, insiden, realitas, atau masalah spesifik seputar pengamatan dan aspek manusiawi dengan kerumitannya yang dalam.

Berikut beberapa teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan, yaitu sebagai berikut:

- b. **Perpanjangan Keikutsertaan**, Dalam kajian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai perangkat utama, dengan partisipasi lengkap peneliti yang sangat krusial untuk memperoleh data. Partisipasi tersebut bukan hanya berlangsung sebentar, melainkan mengharuskan peneliti memperpanjang kehadirannya di konteks riset, atau dukungan lain, partisipasi sama artinya dengan tinggal lama di tempat subjek penelitian. (Naamy, 2019)
- c. **Ketekunan Pengamatan**, Mengembangkan ketekunan melibatkan pelaksanaan pengawasan yang lebih mendalam serta berjalan tanpa putus. Akibatnya, akurasi informasi dan rangkaian kejadian dapat dicatat dengan tepat serta teratur (Sugiyono, 2020). Pada riset ini, peneliti mengembangkan ketekunan melalui kajian berbagai sumber literatur, arsip yang terkait dengan kompetensi konselor untuk memperbaiki dukungan emosional korban kekerasan seksual di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau.
- d. **Triangulasi** merujuk pada metode validasi informasi yang bersumber dari berbagai tempat, menggunakan pendekatan berbeda, serta dilakukan pada waktu yang beragam. Adapun pendekatan triangulasi yang diterapkan dalam kajian ini melibatkan dimana triangulasi sumber bertujuan untuk menyelidiki keakuratan suatu informasi melalui beragam teknik dan asal-



usul pengumpulan data. (Sugiyono, 2020) Pendekatan triangulasi yang diterapkan oleh penulis meliputi perbandingan antara temuan observasi dengan hasil wawancara diikuti dengan konfirmasi ulang terhadap hasil wawancara kepada konselor atau responden melalui informan utama, untuk memastikan apakah wawancara tersebut benar-benar dilakukan oleh konselor.

F. Analisis Data

Begitu data yang menyeluruh telah diperoleh dan dikumpulkan, tahap berikutnya adalah menyajikan analisis dari data tersebut. peneliti menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang sudah terkumpul kemudian diilustrasikan melalui kata-kata yang diperkuat oleh temuan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, untuk menggambarkan solusi atas masalah yang telah dirumuskan. (Sugiyono, 2020)

- a. Analisis induktif: Data yang diklasifikasikan di lokasi lapangan dimanfaatkan untuk merumuskan simpulan akhir. Hal ini dilakukan secara simultan dengan tahap pengumpulan data melalui proses identifikasi, perbaikan berulang, serta verifikasi ulang terhadap data yang ada.
- b. Mengelompokkan informasi yang diperoleh ke dalam kategori-kategori.
- c. Mengkaji dan menguraikan kategori-kategori tersebut.
- d. Menggambarkan generalisasi umum. (Burhan Bungin, 2013)

Berdasarkan tahapan tersebut, penulis menganalisis data untuk mendapatkan kesimpulan tentang, Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai **Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologis Pada Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau** dapat disimpulkan bahwa, peran yang dilakukan konselor dalam pendampingan psikologis di UPT PPA itu telah berlangsung dengan baik dan holistik sesuai kebutuhan korban. Bentuk pendampingan mencakup asesmen awal trauma, konseling individu berkala, pendampingan emosional, dukungan proses hukum-medis, serta monitoring berkelanjutan hingga pemulihan penuh. Konselor membangun rasa aman melalui pendekatan bertahap yang empatik, suasana santai, bahasa sederhana, dan jaminan kerahasiaan, sehingga korban percaya dan terbuka. Sebagai fasilitator, konselor menyediakan layanan terintegrasi gratis untuk memenuhi hak korban, sementara sebagai reflektor, konselor memantulkan emosi, mengklarifikasi perasaan, dan menegaskan penerimaan tanpa penghakiman. Secara keseluruhan, peran konselor mendukung pemulihan mental korban secara efektif melalui pendekatan humanis dan intervensi personal.

B. Saran

Dari simpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti menyampaikan rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kasus pelecehan seksual di UPT PPA Provinsi Riau, antara lain:

1. Saran untuk UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau

Diharapkan agar konselor dapat mengelola klien yang menjadi korban pelecehan seksual dengan pendekatan profesional, sehingga penanganan masalahnya berjalan lancar. Individu yang tengah menghadapi kesulitan sebaiknya menyampaikan fakta sebenarnya di lokasi kejadian tanpa menambah atau mengurangi detail cerita. Lebih lanjut, konselor bersama klien harus menjalankan sesi pertemuan berdasarkan agenda yang sudah disepakati supaya proses bimbingan berlangsung efisien dan konselor bisa menyediakan dukungan psikologis yang akurat.

2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan upaya konselor dalam proses pendampingan mental korban pelecehan seksual agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi. Dan untuk peneliti selanjutnya lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, C. A. (2024). *Child Abuse (Kekerasan Seksual Terhadap Anak) Edisi Revisi*, (Bandung: Nuansa, 2007), h. 47. (mathori a Elwa (ed.); Edisi Revi). nuansa.
- Adisti, Kania Difara, and N. L. M. (2024). “Efektivitas Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.” *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law 1.2 (2024): 111-123., Law 1.2 (2.*
- Ahmadi, Abu dan Rohani, A. (1991). Bimbingan dan konseling di sekolah. In B. D. K. D. S. (Jakarta: P. Abu Ahmadi dan Ahmad Rohani & 50. Rineka Cipta, 1991) (Eds.), *Jakarta : Rineka Cipta* (Vol. 9, Issue 1).
- Amin, S. (2016). Pengantar Psikologi Umum. In Imam Malik (Ed.), *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August). (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2016),.
- Anis Sintya, & Ike Utia Ningsih. (2025). Peran Sholat Dalam Mengurangi Stres dan Kecemasan. *Journal of Psychology and Social Sciences*, 3(2), 62–70. <https://doi.org/10.61994/jps.v3i2.1059>
- Aprianti, R. (2020). Peran Konselor Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (P2Tpakk) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta. In R. Aprianti (Ed.), *skripsi*. repository.
- Asy’ari, S. (2021). Kekerasan Terhadap Anak. In *Jurnal Keislaman* (Vol. 2, Issue 2). Penerbit Nuansa, 2006. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3383>
- Azizah Nurul U, D. (2015). Prosedur Penelitian Sastra. In A. Suharsimi (Ed.), *Prezi*. Jakarta: Rineka cipta. <https://prezi.com/hagutuanpwrn/prosedur-penelitian-sastra/>
- Bagong, S., Hariadi, S., Basuki, L., Nugroho, P., & Mustain, A. (2000). Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak Jatim. *Lutfansah Mediatama*.
- Burhan Bungin. (2013). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. In J. K. P. M. G. (2007). " Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu social (Ed.), *Kencana*. Jakarta: Kencana Prenama Media Group (2007). <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7327>
- Campbell, J. (1994). Book Review: Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence—From Domestic Abuse to Political Terror. In *Criminal Justice Review* (Vol. 19, Issue 1). ponatisnjena, pregledana in dopolnjena. <https://doi.org/10.1177/073401689401900122>
- Depdikbud. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa Departemen Pendidikan. In *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 291. (Departemen). t (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama),.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dhea Azzahrah. (2017). "Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual". In Dhea Azzahrah (Ed.), *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*,. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,.
- Difara Adisti, K., & Laila Meilani, N. (2024). Efektivitas Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. *SAKOLA - Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(2), 111–123. <https://rayanjurnal.com/index.php/sakola/article/view/3232>
- Dr. Hartono, M. S., & Boy Soedarmadji, S.Pd., M. P. (2015). *psikologi konseling* (E. Wahyudin (ed.)). Kencana, PT Adhitya Andrebina Agung.
- ECPAT. (2016). *Melindungi Anak-anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana dan Gawat Darurat* (P. "Melindungi A.-A. dari E. S. dan K. S. dalam S. B. & G. D. . J. E. (2005). Vireo (ed.); Vireo, Pao). " Jakarta: Ecpat (2005).
- Elisa Astuti. (2019). *Peran Konselor dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroeh Aceh Provinsi Aceh* (pp. 1–112). repository.
- EVA HERAWATI. (2018). Identifikasi Keterampilan Konselor Menurut Beberapa Kasus Dalam Al-Quran. In *Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy* (Al-Quran., Vol. 192, Issue 4, pp. 121–130).
- Fauzia, Y. et al. (2018). Gangguan Stres pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan. *Journal Unair*, 5(1), 123–138.
- Geldard, K. (2012). *Konseling Anak-Anak* (K. Geldard (ed.)). pt indeks.
- Gibson, R. L., & Mitchell, M. H. (2016). B. D. K. I. (2016). *Gibson, R. L., & Mitchell, M. H. (2016). Bimbingan Dan Konseling. In Bimbingan Dan Konseling. In M. H. M. Robert L.Gibson (Ed.), Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan (Yogyakarta:pustaka pelajar, 2011).* (M. H. (2016). B. D. K. I. Gibson, R. L., & Mitchell (ed.)). (Yogyakarta:pustaka pelajar, 2011).
- Gibson, R. L., & Mitchell, M. H. (2016). Bimbingan Dan Konseling. In Bimbingan Dan Konseling. In M. H. M. Robert L.Gibson (Ed.), *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan* (Yogyakarta:pustaka pelajar, 2011).
- HARAHAP, A. (2017). Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Seksual Anak Di P2Tp2a Provinsi Riau. In *skripsi* (skripsi).
- Ismantoro Dwi Yuwono. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak / Ismantoro Dwi Yuwono* (S. H. Dwi Yuwono (ed.)). Penyunting: Tri Admoje Pemeriksa Aksara: Tim Medpress.
- Joko Subagyo. (2000). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). In (Jakarta: Rineka Cipta Joko Subagyo, Metode Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dalam Teori dan Praktis & 2000) (Eds.), *Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Kristanto, D. I. (2019). Bahan Ajar Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini Penyandang Tunanetra. In Yusuf Deni Kristanto (Ed.), (Klaten: Lakeisha. (Klaten: Lakeisha, 2019), h. 9.
- Kunto, A. (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. In S. Arikunto (Ed.), *Jurnal Universitas Udayana. ISSN* (Vol. 2302). Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Lesmana, Jeanette M. (2005). *DASAR-DASAR KONSELING* (O. Panggil, S. 371. 40. LES D, Penerbit, 2005 Jakarta : UI-Press., D. Fisik, 229 hlm.; 23 cm Xii, Bahasa, Indonesia, ISBN/ISSN, 979-456-310-2, Klasifikasi, 371. 401, T. Isi, -, T. Media, -, T. Pembawa, -, Edisi, ... *Konseling* (eds.); Edisi Cet.). Penerbit Jakarta : UI-Press., 2005.
- Maharani, D. S., Nazaki, N., & Sophia, U. (2024). Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Pendampingan Korban Pelecehan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(3), 1365–1382. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i3.165>
- Maulida, Syaiful, & M. Jamil, Y. (2020). Peranan Pendamping Sosial Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2Tp2a). *Indonesian Journal of Counseling & Development*, 2(01), 39–51. <https://doi.org/10.32939/ijocad.v2i01.17>
- Naamy, N. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya. In *Rake Sarasin* (Issue Maret).
- Namora Lumongga Lubis. (2011). *memahami dasar-dasar konseling dalam teori dan praktik, edisi pertama*.
- Nasution, A. (2015). Metodologi Penelitian: Metodologi penelitian Skripsi. In C. Narbuko (Ed.), *Rake Sarasin* (p. 36). m(Jakarta: Bumi Aksara,.
- Nihaya, U. (2016). Peran Komunikasi Interpersonal Untuk Mewujudkan Kesehatan Mental Bagi Konseli. *Islamic Communication Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.21580/icj.2016.1.1.1244>
- Niken Fernanda, Efi Lailatun Nisfah, Essa Hertiana, & Tasya Fatah Putri Irawan. (2025). Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1041–1050. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1268>
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13–28. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Nur Aini, E. D., Rini Hartini Rinda Andayani, Ella nurlela, & Jhon Raphael Saragih. (2025). Pendampingan Psikososial pada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 7(1), 18–30. <https://doi.org/10.31595/rehsos.v7i1.1530>
- Pitria, P., Karneli, Y., & Netrawati, N. (2024). Pemulihan Trauma Korban Pelecehan Seksual Melalui Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT). *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 5(1), 103–110. <https://doi.org/10.31943/counselia.v5i1.105>
- Prayitno, & Erman Amti. (2013). *DASAR-DASAR BIMBINGAN & KONSELING*. Rineka Cipta,.
- Rahmadani, S. A., Suriani, R., & Ali, N. (2025). Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 257–273. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i1.3875>
- Republik Indonesia. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Rohmah, S. (2022). peran lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Pada Program Pendampingan Korban Korban Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual Dikota Tangerang. In Siti Rohmah (Ed.), *Skripsi* (Issue 8.5.2017). www.aging-us.com
- Sipahutar, E. S., Warsiman, W., & Amalia, A. (2022). Analisis hukum atas tanggung jawab lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006. *Jurnal Normatif*, 2(2), 197–202. <https://doi.org/10.54123/jn.v2i2.229>
- Sri Kurnianingsih. (2021). Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Buletin Psikologi*, 11(2), 1–550.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

Wawancara

- Duwindi, P. N. (2025). *Konselor UPT PPA Provinsi Riau Wawancara*. Pekanbaru, UPT PPA Provinsi Riau 24 Des 2025.
- Herwati, E. (2025). *Konselor Psikolog UPT PPA Provinsi Riau Wawancara*. Pekanbaru, UPT PPA Provinsi Riau 24 Des 2025.
- Juwita. (2025). *Manager Kasus UPT PPA Provinsi Riau wawancara*. Pekanbaru, UPT PPA Provinsi Riau 24 Des 2025.



LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>		<p>4. Kepercayaan Diri</p> <p>5. Kerahasiaan dan Informed Consent</p> <p>6. Rujukan dan Koordinasi</p>	<p>terapeutik untuk membantu korban mengelola emosi negatif serta mengurangi trauma psikologis.</p> <p>6. Penanganan trauma dilakukan konselor dengan memberikan dukungan emosional dan penguatan psikologis agar dapat mengurangi rasa takut, cemas, dan tekanan batin akibat kekerasan seksual yang dialami.</p> <p>7. Konselor membantu korban menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri melalui motivasi dan dukungan positif, sehingga korban mampu menjalani kehidupan sosial secara lebih baik.</p> <p>8. Konselor menjaga kerahasiaan identitas dan informasi korban serta menjelaskan informed consent sebelum melakukan pendampingan psikologis sebagai bentuk perlindungan terhadap hak korban.</p> <p>9. Konselor bekerja sama yang memang dibutuhkan untuk pendampingan di UPT PPA Provinsi Riau, yaitu dengan layanan psikolog, tenaga medis, hukum untuk memastikan korban benar-benar mendapatkan layanan pendampingan yang komprehensif.</p>	
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Evaluasi Pendampingan</p>	<p>1. Perubahan Kondisi Korban</p>	<p>11. Bahwa terdapat perubahan emosional dan perilaku seperti yang awalnya tidak mau berbicara pelan-pelan sudah bisa diajak komunikasi, yang awalnya murung sudah bisa tersenyum, yang awalnya merasa sendirian sekarang sudah ada yang mendukung dan melindungi dia.</p> <p>12. Mayoritas klien yang ditangani oleh UPT PPA Provinsi Riau merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh UPT PPA Provinsi Riau.</p>	



Lampira II: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN

1. Bagaimana peran anda sebagai konselor dalam melakukan pendampingan psikologis terhadap korban kekerasan seksual di UPT PPA Provinsi Riau?
2. Apa saja bentuk pendampingan psikologis yang diberikan kepada korban selama proses penanganan kasus?
3. Bagaimana cara anda membangun rasa aman dan nyaman agar korban mau terbuka dan menceritakan pengalamannya?
4. Dalam proses pendampingan, bagaimananda membantu korban memahami perasaan dan trauma yang dialaminya?
5. Bagaimana peran anda sebagai fasilitator dalam memenuhi kebutuhan psikologis korban?
6. Bagaimana peran anda sebagai reflektor dalam membantu korban mengekspresikan perasaan dan pikiran?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran III: Hasil Wawancara

Nama Peneliti : Ade Tiara Novita
 NIM : 12240223440
 Jurusan/Fakultas : Bimbingan Konseling Islam, Dakwah & Komunikasi

Identitas Responden

Nama : Juwita S.Sos
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Jabatan : Konselor
 Hari/Tanggal : 24 Desember 2025
 Tempat : Ruang Konseling

NO	PERTANYAAN	DESKRIPSI JAWABAN
1.	Bagaimana peran anda sebagai konselor dalam melakukan pendampingan psikologis terhadap korban kekerasan seksual di UPT PPA Provinsi Riau?	Peran saya sebagai konselor di UPT PPA itu dimulai sejak awal ketika menerima laporan tu kan ada dua macam ya bisa secara online dan juga langsung datang ke UPT PPA Provinsi Riau dengan itu, bisa dari masyarakat, orang tua ataupun korbannya sendiri yang melapor. Ketika ada laporan kita kan belum tau nih permasalahannya dan apa yang dibutuhkan oleh korban, Pada tahap ini, kami melakukan penerimaan laporan dan asesmen awal untuk melihat kejadiannya seperti apa, kronologinya seperti apa dan kondisi psikologis korban. Kita lengkapi dulu terkait yang memang perlu kita lengkapi, seperti identitas, akte kelahiran atau kelengkapan lainnya. Setelah semuanya sudah barulah kita lakukan yang namanya tahap kedua, nah assesment lanjutan ini dilakukan apakah itu bisa langsung dari korbannya sendiri atau dari pihak keluarga itu tergantung permasalahan yang sedang dihadapi Kemudian setelah asesmen dan sudah tau kronologinya kami sebagai konselor melapor dulu keatasan bahwasannya ada laporan seperti laporan tentang kekerasan ini dan selanjutnya atasan yang memberi petunjuk apa saja hal-hal yang dilakukan selanjutnya. Di sini peran konselor adalah memastikan korban merasa aman terlebih dahulu. Setelah itu, saya mendampingi korban secara psikologis mulai dari tahap asesmen, konseling, sampai pemantauan perkembangan kondisi mental korban. Pendampingan ini tidak hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		sekali, tetapi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan korban.
2.	Apa saja bentuk pendampingan psikologis yang diberikan kepada korban selama proses penanganan kasus?	Pendampingan psikologis, yang kami berikan cukup beragam ya dan disesuaikan juga dengan kebutuhan korbannya. Seperti tahapan konseling individu secara berkala, pendampingan emosional, serta terapi psikologis sederhana untuk membantu korban mengelola rasa takut dan traumanya. Konselor juga memberikan dukungan mental saat korban harus menjalani proses seperti yang namanya pemeriksaan visum, proses hukum kepolisian atau persidangan itu apakah korban nantinya memerlukannya untuk meminta keadilan. Selain itu, konselor akan melakukan monitoring untuk melihat bagaimana perkembangan psikologis korban secara berkelanjutan dan untuk memastikan kondisi mental korban berangsur membaik.
3.	Bagaimana cara anda membangun rasa aman dan nyaman agar korban mau terbuka dan menceritakan pengalamannya?	Untuk kami konselor yang paling penting itu kan membangun rasa aman dan nyaman. kami tidak langsung bertanya tentang kejadian kekerasan yang dialami korban. Biasanya saya mengajak anak untuk berbicara hal-hal ringan terlebih dahulu, seperti kegiatan sehari-hari atau hal yang disukainya, kemudian konselor juga menyesuaikan bahasa yang digunakan agar mudah dipahami oleh anak. Suasana dibuat santai dan tidak formal. Seperti kasus ini anak tu biasanya agak diam, malu, susah untuk ngungkapkannya nah kami punya trik tertentu agar anak merasa nyaman contohnya diajak bermain misalnya. Saya juga menegaskan bahwa anak berada di tempat yang aman dan apa yang disampaikan tidak akan disebarakan sembarangan. Dengan cara ini, anak pelan-pelan mulai merasa nyaman dan mau terbuka.
4.	Dalam proses pendampingan, bagaimananda membantu korban memahami perasaan dan trauma yang dialaminya?	Tentunya membantu korban untuk memahami perasaan dan trauma yang dialaminya. Saat sesi konseling ketika kami mulai bertanya pada anak pasti anak merasa sedih, takut karna korban mengingat dan menceritakan kembali kejadian yang dialaminya, dengan cara memberikan pemahaman bahwa reaksi emosional seperti takut, sedih, marah, atau merasa bersalah merupakan hal yang wajar dialami oleh korban kekerasan seksual. Konselor sering mengajak korban untuk mengenali dan menyebutkan perasaan yang sedang dirasakan, kemudian membantu korban memahami apa sumber dari perasaan tersebut.



<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>Penanganan kasus kekerasan seksual pada anak memerlukan sikap kehati-hatian serta pendekatan yang khusus. Anak sering merasa takut untuk mengungkapkan pengalaman dan perasaan yang dialaminya, terutama apabila pelaku berasal dari lingkungan terdekat atau anggota keluarga. Trauma yang dialami anak kerap memunculkan ingatan-ingatan menyakitkan. Oleh karena itu, pendamping perlu menciptakan suasana yang aman dan nyaman agar anak merasa terlindungi, percaya, serta mampu menyampaikan informasi secara terbuka. Dengan cara ini, korban terlihat pelan-pelan dapat menerima kondisinya dan tidak lagi menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang dialami.</p>
<p>5. Riau</p>	<p>Bagaimana peran anda sebagai fasilitator dalam memenuhi kebutuhan psikologis korban?</p>	<p>Sebagai fasilitator, kami konselor di UPT PPA berperan dalam menyediakan berbagai bentuk bantuan yang dibutuhkan oleh korban itu sendiri. Konselor memfasilitasi korban untuk mendapatkan layanan psikolog, rujukan medis, kemudian pendampingan hukum jika diperlukan. Ada juga konselor juga memfasilitasi agar korban bisa mengekspresikan perasaannya melalui sesi konseling yang aman dan nyaman. Kami sebagai Konselor berupaya memastikan bahwa seluruh kebutuhan psikologis korban dapat terpenuhi sesuai dengan kondisi dan tingkat trauma yang dialami korban.</p>
<p>6. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Bagaimana peran anda sebagai reflektor dalam membantu korban mengekspresikan perasaan dan pikiran?</p>	<p>Sebagai reflector ini, konselor membantu korban dengan cara memantulkan kembali perasaan dan pikiran yang diungkapkan oleh korban. Misalnya, kan ada saatnya ketika korban menyampaikan perasaannya tu nangis, takut atau cemas, dan kami pun memahami semua itu, kami kadang juga bilang “gapapa nangis aja supaya tenang hatinya dan mcurahkan perasaannya”, kemudian itu konselor akan mengklarifikasi atau menjelaskan dan menyampaikan kembali perasaan tersebut agar korban menyadari apa yang sedang dirasakannya. Dengan teknik ini, korban menjadi lebih memahami kondisi emosionalnya sendiri dan merasa bahwa perasaannya diterima dan dimengerti</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nama Peneliti : Ade Tiara Novita
 NIM : 12240223440
 Jurusan/Fakultas : Bimbingan Konseling Islam, Dakwah & Komunikasi

Identitas Responden

Nama : Putri Novi Duwinda S.H
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Jabatan : Konselor
 Hari/Tanggal : 24 Desember 2025
 Tempat : Ruang Konseling

NO	PERTANYAAN	DESKRIPSI JAWABAN
1.	Bagaimana peran anda sebagai konselor dalam melakukan pendampingan psikologis terhadap korban kekerasan seksual di UPT PPA Provinsi Riau?	Jadi peran kami di UPT PPA ini ada tahapannya itu terstruktur ya, pertama korban datang dan melapor ke UPT PPA Provinsi Riau. Setelah melapor dan adanya konsultasi barulah kita lakukan yang namanya asesmen nah, selama proses asesmen ini kita lihat dulu bagaimana kondisi dari si korban atau klien bagaimana kejadiannya, setelah itu kita putuskan untuk dilakukan pemeriksaan psikologis kepada psikolognya, yaitu psikolog yang memang ditunjuk untuk pemeriksaan psikologis kepada korban, kemudian kita hubungi tenaga ahli juga, kita tentukan jadwalnya nanti baru klien nya akan diberikan konseling psikologis seperti itu. Dalam prosesnya juga kita berperan membantu korban memahami bahwa apa yang dialaminya bukan kesalahan korban. Kita juga menjadi pihak yang mendengarkan, memahami kondisi psikologis korban, serta mendampingi korban selama proses penanganan kasus baik secara psikologis, sosial maupun berhadapan dengan proses hukum. Pendampingan juga kami dilakukan dengan menyesuaikan usia, kondisi mental, serta kesiapan korban, khususnya pada korban anak.
2.	Apa saja bentuk pendampingan psikologis yang diberikan kepada	Bentuk pendampingan psikologisnya itu cukup beragam yang kita berikan untuk korban, setelah kita lakukannya asesmen awal untuk melihat kondisi psikologis korban seperti tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>korban selama proses penanganan kasus?</p>	<p>trauma, ketakutan, kecemasan, maupun perubahan perilaku yang muncul pada korban. Awal melapor tu kan kayak anak terlihat pendiam dan cemas gitu. Setelah itu kita memberikan pendampingan emosional melalui sesi konseling, baik secara langsung maupun berulang sesuai kebutuhan korban. Kita juga memberikan penguatan mental ya serta memotivasi agar korban tidak merasa sendirian. Dalam kasus tertentu, kita sebagai konselor akan mendampingi korban saat proses penadampingan medis, visum maupun pemeriksaan di kepolisian agar korban merasa lebih aman dan juga tidak tertekan.</p>
<p>State Islam</p>	<p>Bagaimana cara anda membangun rasa aman dan nyaman agar korban mau terbuka dan menceritakan pengalamannya?</p>	<p>Kita pastikan kepada korban bahwa kita hadir untuk membantu korban, untuk menangani permasalahan yang dialami korban dan semua yang diadukan korban ke UPT PPA merupakan rahasia. Kalo untuk membangun rasa aman dan nyaman konselor tidak langsung menanyakan kejadian kekerasan yang dialami korban. Dengan cara konselor membangun kedekatan dulu, kedekatan emosional melalui pendekatan yang ramah dan tidak mengintimidasi korban. Kemudian barulah kami ajak berbicara ringan atau bermain dan tentunya kami menyesuaikan bahasa yang digunakan sesuai usia korban, kami memastikan juga kalau ruangan konseling nyaman serta aman. Dengan cara seperti itu perlahan korban merasa percaya dan akhirnya mau terbuka untuk menceritakan pengalamannya.</p>
<p>4 University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Dalam proses pendampingan, bagaimananda membantu korban memahami perasaan dan trauma yang dialaminya?</p>	<p>Sesuai kebutuhan si klien ya tergantung apa permasalahannya dan contohnya seperti korban kasus kekerasan ini, klien kan butuh di tenangin, butuh untuk menghilangkan traumanya dan harus berani menceritakan secara mendalam bagaimana kronologinya. Jadi kita butuh tenaga ahlinya seperti psikolog yang akan membantu korban agar bisa memahami dan mengungkapkan kejadiannya tentunya dengan pendekatan yang sabar dan empatik dan jangan sampai anak merasa diintimidasi.</p>



<p>5. © Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Bagaimana peran anda sebagai fasilitator dalam memenuhi kebutuhan psikologis korban?</p>	<p>Ya, yang pastinya dengan melakukan pendekatan, pendekatan emosional korban, kita bangun kepercayaan dan kita hadir untuk mendampingi, kita terus memberikan penguatan kepada korban, itu yang paling penting. Fasilitator itu berarti konselor berperan memfasilitasi kebutuhan psikologis korban selama proses pendampingan. Dari awal sampai akhir kita sebagai konselor di UPT PPA membantu menghubungkan dengan layanan yang dibutuhkan seperti layanan psikolog, dan juga selama proses pendampingan baik itu pendampingan hukum maupun pendampingan medis, ketika korban itu membutuhkan perlindungan keamanan korban nanti akan diberikan fasilitas rumah aman, demi menjaga keamanan dan kerahasiaan para korban yang sedang dalam proses penanganan UPT PPA. Sampai ditahap terakhir pemulihan, dilakukan penjangkauan untuk memantau dan memastikan kesehatan korban, perkembangan psikologisnya, serta pendidikannya agar korban dapat kembali melakukan fungsi sosialnya</p>
<p>6. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Bagaimana peran anda sebagai reflektor dalam membantu korban mengekspresikan perasaan dan pikiran?</p>	<p>Biasanya kita membantu korban untuk memahami dan menyadari perasaannya yang selama ini terpendam. Kita terus mengulang kembali apa yang disampaikan korban, kita pake Bahasa yang lebih sederhana agar korban bisa paham dengan kondisi emosinya sendiri. Dengan cara itu, korban akan merasa didengar dan dipahami. Kita sebagai konselor juga tidak boleh menyalahkan atau menghakimi korban justru kita membantu korban melihat kalau perasaan takut, marah, sedih yang dialaminya itu wajar karna dampak dari kekerasan seksual.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nama Peneliti : Ade Tiara Novita
 NIM : 12240223440
 Jurusan/Fakultas : Bimbingan Konseling Islam, Dakwah & Komunikasi

Identitas Responden

Nama : Ety Herwati S.Sos
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Jabatan : Konselor Psikolog
 Hari/Tanggal : 25 Desember 2025
 Tempat : Ruang Konseling

NO	PERTANYAAN	DESKRIPSI JAWABAN
I.	Bagaimana peran anda sebagai konselor dalam melakukan pendampingan psikologis terhadap korban kekerasan seksual di UPT PPA Provinsi Riau?	Adapun kami berperan memberikan beberapa tahapan layanan yang ada di UPT PPA. Tahapannya yaitu awalnya kita kan ketika menerima laporan masyarakat itu kan ada dua macam ya bisa secara offline dan secara online dan oleh ini bisa dari korban sendiri maupun dari keluarganya atau dari masyarakat. Ketika menerima laporan kita kan belum tau nih permasalahannya dan apa yang dibutuhkan oleh klien. Dalam hal ini kita lengkapi dulu terkait apa yang memang perlu kita lengkapi seperti identitas akte lahir, kk dan lain sebagainya. Kalau sudah terima semuanya barulah kita melakukan asesmen lanjutan. Asesmen ini dilakukan apakah itu bisa langsung dari korbannya sendiri atau dari pihak keluarga itu tergantung dari apa permasalahan yang sedang dihadapi. nah jadi itu tahap awal yang perlu kita lakukan. Ketika kita sudah melakukan asesmen dari situ kita masuk ke tahap selanjutnya ketahap pengelolaan kasus, pengelolaan kasus ini apa yang dibutuhkan korban dan keluarganya dan apa permasalahan yang dihadapinya itu kita baru tau apa tindak lanjut dari laporan ini seperti itu.
	Apa saja bentuk pendampingan psikologis yang diberikan kepada korban selama proses penanganan kasus?	UPT PPA Provinsi Riau memberikan pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan bagi perempuan dan anak yang datang langsung ke kantor UPTD PPA. Ketika korban datang langsung untuk melapor, kami selaku tim pendamping akan melakukan assessment terhadap korban dengan tujuan untuk mengetahui kronologi kasus kekerasan yang dialaminya serta untuk menentukan layanan apa saja yang dibutuhkan korban. Tidak hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>korban saja kami menggali informasi, tetapi kepada keluarga maupun temannya, karena terkadang korban datang melapor bersama orang terdekatnya. Kami sebagai konselor memberikan pemahaman seperti bahasa yang mudah ia pahami contohnya ketika korban kesulitan menyebutkan kalimat yang sensitif, agar korban bisa mengungkapkan kejadian yang di alami dan memberinya rasa aman saat sesi pendampingan psikologisnya. Setelah itu kami arahkan kepada mereka apakah kasus ini akan dilanjutkan sampai tahap hukum atau hanya menyelesaikannya secara kekeluargaan, kami tidak memaksa korban, kami hanya memberikan opsi pilihan dan memberinya pemahaman terkait yang mereka butuhkan</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Bagaimana cara anda membangun rasa aman dan nyaman agar korban mau terbuka dan menceritakan pengalamannya?</p>	<p>Pendekatan ini tergantung terkait dengan korban itu sendiri kita lihat kondisi korban seperti apa, dalam hal ini kita sebagai konselor harus bisa memahami keadaan korban begitu juga pendampingan atau keluarganya. Jadi tidak semua perlakuan yang kita lakukan tiap korban itu sama, lihat kondisinya. Dalam hal ini kita juga harus bisa memahami bahwa setiap orang itu punya permasalahan berbeda, tingkat emosi yang berbeda juga dan disini kita juga punya etika, etika pelayanannya itu ada jadi dalam hal ini kita tidak boleh mengira-ngira atau men-judge sesuatu, orang yang melapor sama kita, saat kita melihat penampilannya terus kita bilang oh anak ini agak urakan atau seperti apa itu tidak boleh, kita kan tidak tau saat seseorang punya masalah pastilah dalam kondisi yang tidak baik, baik dalam emosi, tingkah lakunya kita harus mulai membangun kepercayaan kepada korban bahwa kita ini membantu mereka dan kita yakinkan juga bahwa setiap permasalahan yang di laporkan pada kita UPT PPA itu kita jaga kerahasiaannya. Disini kita harus belajar bisa memahami orang lain dan bisa menahan istilahnya mungkin rasa tidak nyaman ketika tiba-tiba dia nangis, dia emosinya tidak stabil itu kita malah marah itu tidak boleh kita lakukan. Kita coba membangun empati untuk mereka bukan berarti kita juga ikut larut dalam masalahnya, menciptakan suasana aman dan memberikan ruang bagi korban untuk mengungkapkan perasaan sesuai kesiapan emosionalnya. Karena kita sebagai petugas di posisi yang normal, posisi yang menempatkan diri kita bahwa siapapun yang datang pada kita itu perlu bantuan kita, misalnya kita petugas ada</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>permasalahan pribadi bisa di tepiskan dulu. Jadi kita harus bisa memahami koban.</p>
<p>4</p>	<p>Dalam proses pendampingan, bagaimananda membantu korban memahami perasaan dan trauma yang dialaminya?</p>	<p>Istilahnya kita tenang dulu sebenarnya, kita yakinkan dulu si korbannya bahwa kita ini berada di pihaknya walaupun kita gak tau nih kejadiannya, apa itu kesalahan beliau, apakah itu terjadi karena kelalaian beliau, atau seperti apa kita berusaha untuk menimbulkan kepercayaan pada beliau. Jadi begini, seandainya kita harus memahami apakah korban ini seorang anak atau orang dewasa itu kita harus bisa membedakan bagaimana melayani seorang korban ketika masih berusia anak dan bagaimana cara apa istilahnya menghadapi perempuan dewasa yang memang dalam keadaan punya permasalahan. Jadi kita harus menempatkan gimana kita bicara dengan anak seperti itu kita harus menyesuaikan. Kalau kita bicara dengan anak kita menggunakan bahasa anak, kalau memang anak itu mengalami kekerasan seksual contohnya ya bahasa anak yang kita gunakan berabeda dengan orang dewasa. Contohnya bahasa seperti “alat kelamin” itu seperti apa bahasanya itu kan berbeda-beda cara mengungkapkannya, kalau sudah dewasa pasti lah sudah tau istilahnya yang dialaminya itu bisa ngungkapinnya awalnya seperti apa, bahasanya seperti apa. Jadi kita berikan dan menumbuhkan kepercayaan itu kepada mereka kalau kita berada di sisi mereka.</p>
<p>5</p>	<p>Bagaimana peran anda sebagai fasilitator dalam memenuhi kebutuhan psikologis korban?</p>	<p>Kalau terkait dengan permasalahan itu kan sudah ibu sampaikan di awal, setelah asesmen dilakukan kan setelah itu kan kita baru tau apa yang dibutuhkan korban atau keluarganya. Jadi kita tanyakan dulu, di UPT PPA Provinsi Riau kebetulan semuanya lengkap dari ahli hukum, psikologi, peksos dan lain sebagainya jadi kita harus tau dulu tahap apa saja yang dibutuhkan korban saat itu. Apakah memang dia butuh langsung pendampingan psikologis atau seperti apa, itu dari asesmen semuanya bisa kita berikan dan kita yakinkan bahwa semua yang kita layani itu gratis tidak berbayar, dan juga kita yakinkan bahwa semua permasalahan itu kita jaga kerahasiaannya. Kita menjaga privasi mereka selama kita melakukan penadampingan dengan mereka seperti itu. Tentu saja juga dengan pendekatan-pendekatan yang ibu sampaikan tadi kita harus memahami karakter korban, dan keluarganya, tidak semua orang bisa memahami kadang-kadang kan awal-awalnya tu kan dia belum yakin ni bahwa kita bisa bantu atau tidak. Disitulah peran kita untuk meyakinkan bahwa yang kita</p>



<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>lakukan untuk kepentingan terbaik untuk mereka seperti itu. Dan kita enggak cuma nanya ke korban doang tapi juga keluarga atau temannya, soalnya kadang korban datang barang orang dekatnya seperti ibu atau saudaranya. Sebagai konselor kita jelasin pakai bahasa yang gampang dipahami misalnya kalau korban kesulitan nyebutin kata-kata sensitif biar dia bisa cerita kejadiannya dan rasa aman selama sesi pendampingan psikologis. Setelah itu kita arahin mereka mau lanjutin ke tahap hukum atau cukup diselesain secara kekeluargaan. Kita ga maksa korban, cukup kasih opsi pilihan dan jelasin apa yang mereka butuhkan</p>
<p>6. UIN Suska Riau</p>	<p>Bagaimana peran anda sebagai reflektor dalam membantu korban mengekspresikan perasaan dan pikiran?</p>	<p>Ya dengan pendekatan yang ibu sampaikan, kita lakukan dengan penuh empati tidak boleh simpati ya. Empati ini kita peduli dengan apa yang dia lakukan terus kuta tidak boleh juga menghakimi, disini kita harus berusaha membuat korban itu aman dan nyaman dengan kita, jadi kita bisa menghilangkan rasa takut dan malu, Kita harus mulai menumbuhkan kepercayaan bahwa kita berada di pihak mereka. Kadang-kadang korban ketika merasa takut, sedih dan bingung, lebih tidak mudah percaya pada orang lain. Itulah tugas kita untuk meyakinkan dia bahwa kita berusaha melindungi apapun yang terjadi setelah pasca kejadian ini.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran IV: Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

Hari/Tanggal :

Objek :

Nama Peneliti

Hasil Observasi :

Melakukan observasi dengan:

1. Observasi secara langsung lokasi dan objek penelitian
2. Mengamati secara langsung beberapa aktivitas Konselor dalam proses Penadampingan Psikologis Korban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran V: Hasil Observasi

HASIL OBSERVASI

Hari/Tanggal : 20 Oct 2025
 Objek Observasi : Konselor UPT PPA Provinsi Riau
 Nama Peneliti : Ade Tiara Novita
 Tempat Observasi : UPT PPA Provinsi Riau

Berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan peneliti terhadap konselor UPT PPA Provinsi Riau, peneliti melihat dan mendapati secara langsung kondisi di lingkungan UPT PPA Provinsi Riau tersebut, di mana UPT PPA Provinsi Riau memiliki 6 konselor atau Manager Kasus yang secara profesional menangani korban-korban kekerasan seksual.

Pada saat observasi, pemberian layanan konseling dilakukan di kantor UPT PPA Provinsi Riau dengan fasilitas ruang konseling yang nyaman dan privat, bahkan terdapat penjangkauan langsung ke kediaman klien yang dirasa perlu untuk kasus-kasus sulit dijangkau. Pelaksanaan konseling terhadap klien dilakukan secara terstruktur dan bertahap, dimulai dari penerimaan laporan (baik secara online maupun langsung dari masyarakat, orang tua, atau korban sendiri), dilanjutkan dengan pengumpulan identitas dan asesmen awal untuk menganalisis kronologi kejadian serta kondisi psikologis korban, kemudian asesmen lanjutan yang disesuaikan dengan kesiapan korban atau keluarga, hingga intervensi komprehensif secara psikis, psikologis, maupun hukum

Kegiatan intervensi ini dilakukan dengan pendekatan rapport yang baik, di mana konselor menunjukkan sikap empati, ramah, dan tanpa paksaan, sehingga klien menaruh rasa percaya kepada konselor. Observasi menunjukkan bahwa konselor memulai dengan obrolan ringan untuk membangun kedekatan emosional, menegaskan bahwa kejadian bukan kesalahan korban, serta mendengarkan secara mendalam kondisi psikologis korban. Dengan pendekatan menyeluruh dari awal hingga pemulihan, termasuk pelaporan ke atasan untuk arahan lanjutan dan pemastian rasa aman sebelum konseling berkelanjutan, konselor berhasil menciptakan kerjasama kooperatif dari klien.

Observasi ini menunjukkan perubahan kondisi korban dari tertutup dan cemas menjadi lebih terbuka dan stabil emosinya, mengonfirmasi bahwa pendampingan bersifat komprehensif, bertahap, berkelanjutan, dan disesuaikan kebutuhan korban-bukan hanya satu sesi-seperti dijelaskan dalam SOP UPT PPA untuk intervensi cepat guna stabilisasi emosi dan pemulihan mental

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran VI: Reduksi Data

Informan	Indikator	Hasil Wawancara dan Observasi
<p>Juwita S.Sos Putri Novi Duwindi S.H</p>	<p>Penadekatan Awal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan rasa kepercayaan klien terhadap konselor merupakan langkah awal sehingga klien dapat terbuka dalam masalah yang dihadapinya kepada konselor. Rasa kepercayaan tersebut dibangun konselor dengan penadekatan empatik, komunikasi yang baik, tidak mengakimi, dan memberikan penjelasan awal tentang tujuan pendampingan serta menjamin kerahasiaan korban. 2. Dalam membangun hubungan yang baik dengan klien atau korban kekerasan seksual akan menciptakan iklim yang kondusif yang mana klien atau korban kekerasan seksual dapat menaruh rasa aman, nyaman, percaya kepada konselor demi tercapainya pendampingan yang profesional dan terarah, untuk mengembalikan kondisi mental korban seperti sedia kala, dari trauma yang dialaminya.
<p>Etty Herwati S.Sos</p>	<p>Intervensi Pendampingan Psikologis Klien</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran serta upaya yang dilakukan oleh konselor dalam memberikan pendampingan psikologis kepada korban kekerasan seksual di UPT PPA Provinsi Riau, dapat disimpulkan bahwa berbagai upaya pendampingan yang dilakukan telah berjalan dengan baik. Konselor telah melaksanakan perannya secara optimal dalam memberikan dukungan psikologis kepada korban sesuai dengan kebutuhan dan kondisi korban. 2. Konselor menjaga kerahasiaan identitas dan informasi korban serta menjelaskan informed consent sebelum melakukan pendampingan psikologis sebagai bentuk perlindungan terhadap hak korban. 3. Konselor bekerja sama yang memang dibutuhkan untuk pendampingan di UPT PPA Provinsi Riau, yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>dengan psikolog, tenaga medis, penegak hukum untuk memastikan korban mendapatkan layanan pendampingan yang komprehensif.</p> <p>4. Terdapat berbagai macam hambatan berupa kondisi korban yang masih tertutup, takut dan belum siap menceritakan pengalaman kekerasan yang dialaminya. Hambatan pendampingan juga berasal dari keluarga dan korban yang kurang kooperatif dan memiliki pemahaman yang serta mengenai pentingnya pendampingan psikologis</p>
	<p>Evaluasi Pendampingan</p>	<p>1. Bahwa terdapat perubahan emosional dan perilaku seperti yang awalnya tidak mau berbicara pelan-pelan sudah bisa diajak komunikasi, yang awalnya murung sudah bisa tersenyum, yang awalnya merasa sendirian sekarang sudah ada yang mendukung dan melindungi dia.</p> <p>2. Mayoritas klien yang ditangani oleh UPT PPA Provinsi Riau merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh UPT PPA Provinsi Riau.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran VII: Dokumentasi Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Lampiran VIII: Lokasi UPT PPA Provinsi Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran IX: Surat-Menyurat

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
 Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3884/Un.04/F.IV/PP.00.9/11/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : Proposal
 Hal : Permohonan Izin Riset

27 November 2025 M
 6 Jumadil Akhir 1447 H

Yth. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis
 Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA)
 Provinsi Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menyampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa kami :

Nama : Ade Tiara Novita
 NIM : 12240223440
 Semester : VII (Tujuh)
 Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
 Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

akan melakukan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Tugas Akhir (Skripsi) guna mendapatkan data yang berhubungan dengan judul skripsi: **"Peran Konselor dalam Pendampingan Psikologis Pada Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau"**.

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan merekomendasikan kepada yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.
 Dekan,



Prof. Dr. Masduki, S.Ag., M.Ag.
 NIP 19710612 199803 1 003

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang - UIN Suska
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merupikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : MKJruak2



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Jalan Pepaya Nomor 67 Telp. (0761) 40311, 40312 Fax 40313
 e-mail : dp3ap2kb@riau.go.id / website : dp3ap2kb.riau.go.id
PEKANBARU - RIAU

Kode Pos : 28126

Pekanbaru, 12 Desember 2025

Nomor : B/155 /000.9.2/DP3AP2KB/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data a.n. Ade Tiara Novita

Yth. D. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Sehubungan Surat dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Nomor : B-3884/Un.04/F.IV/PP.00.9/11/2025 tanggal 26 November 2025 Perihal : Permohonan Izin Riset

Bersama ini kami sampaikan bahwa :

- Nama** : Ade Tiara Novita
- NIM** : 12240223440
- Prodi** : Bimbingan Konseling Islam
- Jenjang** : S1
- Penelitian** : Peran Konselor dalam Pendampingan Psikologis pada Korban Kekerasan Seksual di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Riau

Untuk ini kami mengizinkan nama yang tersebut diatas melakukan penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Demikian hal ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
 dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
 Hj. Fanza, SH, MH.
 Pembina Utama Muda IV/c
 NIP. 19661226 198701 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tulis in atau gambar atau gambar lain yang terdapat dalam karya ini tanpa menyebutkan sumber.
 a. Penulisan karya ilmiah, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merujuk kepada kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 Universitas of Sultan Syarif Kasim Riau